

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
(FKUB) UNTUK Mendukung KAMTIBMAS DI DAERAH**

OLEH:

**CLAY JUNE H. DONDOKAMBAY, SSTP, MAP
PEMBINA TINGKAT I NIP. 19830614 200112 1 001**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXII
LEMHANNAS RI**

2021

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL

LEMBAR PENGESAHAN TASKAP HASIL REVISI/ PERBAIKAN
PPRA LXII/ 2021

Nama Peserta : Clay June H. Dondokambey, S.S.T.P., M.A.P.
Judul Taskap : Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Mendukung Kamtibmas Di Daerah


Taskap tersebut di atas telah direvisi / diperbaiki sesuai masukan dari penguji Taskap, materi yang sudah disempurnakan meliputi :

1. Latar belakang pada BAB I telah direvisi sehingga menjadi lebih jelas menggambarkan permasalahan FKUB (diantaranya faktor SDM dan penguasaan teknologi), dan telah disesuaikan dengan pembahasan aspek – aspek pemberdayaan pada BAB III.
2. Kerangka Teoretis difokuskan pada Teori Pemberdayaan yang dikemukakan oleh Randy R. Wrihatnolo dan Riant N. Dwijowijoto, 2007, yang meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu : penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.
3. Penulisan catatan kaki (*footnote*) dari sumber teori atau kutipan telah disesuaikan dengan kaidah penyusunan / penulisan karya ilmiah.
4. Pembahasan pada BAB III telah disesuaikan dengan terlebih dahulu mempertegas langkah – langkah strategis dari masing – masing aspek pemberdayaan FKUB sebelum diuraikan secara deskriptif agar mudah dipahami oleh pembaca.
5. Dalam pembahasan aspek penyadaran telah ditambahkan terkait peran FKUB sebagai fasilitator pelestarian dan pengamalan nilai Pancasila.
6. Dalam Pembahasan aspek pengkapasitasan telah ditambahkan terkait rekrutmen anggota / pengurus FKUB dan antisipasi penyesuaian fungsi /peran apabila terjadi peningkatan regulasi terkait FKUB yang awalnya berlandaskan Peraturan Bersama Menteri menjadi Peraturan Presiden.

Demikian pengesahan perbaikan Taskap dinyatakan telah memenuhi syarat.

Jakarta, Agustus 2021

Tutor Taskap,



Dr. I Gusti Putu Buana, S.A.P., M.Sc.
Mayor Jenderal TNI (Purn)

Ketua Tim Penguji Taskap,



Prof. Dr. Njaju Jenny M.T. Hardjatno, S.E., M.M.

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera bagi kita semua, assalamualaikum Wr Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXII Tahun 2021 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul : **“Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Untuk Mendukung Kamtibmas Di Daerah”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021, tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXII Tahun 2021 Lemhannas RI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXII di Lemhannas RI Tahun 2021. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Mayjen TNI (Purn) Dr. I.Gusti Putu Buana, S.A.P., M.Sc. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.


Besar harapan agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkat dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan banggakan.

Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua,
wassalamuaalaikum Wr Wb.

Jakarta, Juli 2021

Penulis Taskap,



Clay June H. Dondokambey, SSTP, MAP
Pembina Tingkat I
NIP. 19830614 200112 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN


1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Clay June H. Dondokambey, SSTP, MAP
Pangkat : Pembina Tingkat I, IV/b
Jabatan : Kepala Biro Umum
Instansi : Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Alamat : Jalan Raya Manado – Bitung, Desa Kolongan,
Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara,
Provinsi Sulawesi Utara

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXII Tahun 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
 - b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus Pendidikan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya

Jakarta, Juli 2021
Penulis Taskap,


Clay June H. Dondokambey, SSTP, MAP
Pembina Tingkat I
NIP. 19830614 200112 1 001


LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : Clay June H. Dondokambey, SSTP, MAP
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII
Judul Taskap : Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Untuk Mendukung Kamtibmas Di Daerah

Taskap tersebut diatas telah di tulis sesuai dengan Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 04 tahun 2021, karena itu layak dan disetujui untuk di uji.

Jakarta, Juli 2021
Tutor Taskap,


Dr. I. Gusti Putu Buana, S.A.P., M.Sc.
Mayjen TNI (Purn)



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Maksud dan Tujuan	7
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	8
5. Metode dan Pendekatan	9
6. Pengertian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
7. Umum	11
8. Peraturan Perundang-Undangan	11
9. Kerangka Teoretis	14
10. Data dan Fakta	15
11. Perkembangan Lingkungan Strategis	20
BAB III PEMBAHASAN	28
12. Umum	28
13. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dari Aspek Penyadaran	30
14. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dari Aspek Pengkapasitasan	40
15. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dari Aspek Pendayaan	48
BAB IV PENUTUP	55
16. Simpulan	55
17. Rekomendasi	57
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	JUMLAH PENGANUT DAN RUMAH IBADAH AGAMA DI INDONESIA	16
TABEL 2.2	JUMLAH ANGGARAN FKUB PROVINSI	16
TABEL 2.3	JUMLAH FKUB DAN GEDUNG SEKRETARIAT BERSAMA	17



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 TIGA TAHAPAN PEMBERDAYAAN

14



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras. Kemajemukan merupakan kekayaan yang tidak ternilai dan jika dikelola dengan baik akan memperkuat tegaknya sebuah negara. Tetapi sebaliknya jika tidak dikelola dengan baik merupakan potensi disintegrasi bangsa yang sangat serius. Berbagai negara termasuk Indonesia berusaha menjadikan kemajemukan menjadi kekayaan bukan menjadi potensi konflik sosial.

Salah satu hal tentang keberagaman di Indonesia yang sangat menyita energi dan pikiran adalah bagaimana mewujudkan harmoni antar agama. Sejarah upaya pembinaan kerukunan umat beragama di Indonesia telah dimulai sejak jaman kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Pada jaman kerajaan Majapahit, Patih Gajah Mada pernah berkata: *“Rwāneka dhātu winuwus wara Buddha Wiśwa, bhinnēki rakwa ring apan këna parwanosën, mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal, bhinnēka tunggal ika tan hana dharma mangrwa”* yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah “Konon dikatakan bahwa Wujud Buddha dan Siwa itu berbeda, mereka memang berbeda. Namun, bagaimana kita bisa mengenali perbedaannya dalam selintas pandang? Karena kebenaran yang diajarkan Buddha dan Siwa itu sesungguhnya satu jua. Mereka memang berbeda-beda, namun hakikatnya sama. Karena tidak ada kebenaran yang mendua”¹. Patih Gajah Mada berusaha merajut kebhinekaan yang pada waktu itu dibayangi potensi konflik penganut Budha dan Hindu.

Dalam sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kesadaran untuk bersatu antar semua komponen bangsa termasuk antar umat beragama menjadi kekuatan bagi para pendiri bangsa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kebersamaan semua umat beragama dalam perang melawan penjajah secara fisik dapat dilihat dari pejuang-pejuang bangsa dari berbagai daerah dengan representasi agama

¹WawasaN Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara, Modul Pelatihan Dasar CPNS, LAN, 2019.

masing-masing menuju pusat perlawanan di Pulau Jawa dan daerah lainnya dalam melawan penjajah. Beberapa tokoh pejuang dari Sulawesi Utara seperti Daan Mogot, Ventje Sumual, Robert Wortel Monginsidi berbaur bersama pejuang lainnya dengan latar belakang agama yang berbeda dengan satu tujuan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tercatat pula keterlibatan pendiri bangsa yang plural dalam perumusan ketatanegaraan Indonesia melalui BPUPKI dan PPKI dalam menghasilkan Dasar Negara dan UUD 1945. Jiwa kenegarawanan kelompok Islam dan kelompok nasionalis dalam merumuskan Pancasila merupakan bentuk aksi paling nyata dari pendiri bangsa untuk mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dibanding fanatisme agama masing-masing.

Dalam Pidato Presiden Soekarno saat memperingati Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1954 mengingatkan pentingnya memahami kemajemukan yang menjadi ciri bangsa Indonesia: "Ingat kita ini bukan dari satu adat istiadat. Ingat, kita ini bukan dari satu agama. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi satu, demikianlah tertulis di lambang negara kita, dan tekanan kataku sekarang ini kuletakkan kepada kata bhinna, yaitu berbeda-beda. Ingat kita ini bhinna, kita ini berbeda-beda"². Kemajemukan bukan menjadi halangan dalam mewujudkan ketahanan nasional, dukungan umat beragama yang mempunyai kemampuan untuk tampil dan kreatif dalam membina serta meningkatkan ketahanan nasional merupakan salah satu kunci terwujudnya ketahanan nasional.

Keberadaan agama yang mengakui adanya Tuhan Pencipta dan Pengatur kehidupan merupakan representasi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia khususnya sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa yang juga bersesuaian dengan kalimat dalam Pembukaan UUD 1945: "atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa serta Pasal 29 UUD 1945. Menurut UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan³, ada 6 agama yang saat ini diakui di Indonesia yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu. Setiap agama juga terdiri dari berbagai syariat/aliran yang

²Hayono Usman, Mahakarya Rakyat Indonesia Renungan Kritis Pancasila sebagai Pilar Bangsa, <https://books.google.co.id/books?> Diunduh 7 Maret 2021, pukul 15.05 Wita.

³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

memiliki pengikut masing-masing. Putusan MK Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 tentang pencantuman aliran kepercayaan dalam kartu tanda pengenal (KTP) terkait uji materi UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Admisnitiasi Kependudukan berimplikasi pada diakuinya penghayat kepercayaan di Indonesia. Setidaknya ada 188 pengurus pusat aliran kepercayaan di Indonesia, dengan lebih dari 1000 pengurus cabang di berbagai wilayah serta 12 juta penghayat kepercayaan di Indonesia⁴.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah sebuah wadah yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi Pemerintah dalam rangka membangun dan memelihara serta memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan bagi seluruh pemeluk agama di Indonesia.⁵ Dasar hukum pembentukan FKUB adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Berbagai masalah kamtibmas masih rawan terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kamtibmas yang tidak terjaga dengan baik bisa bertransformasi menjadi konflik komunal, karena itu dibutuhkan peran semua komponen masyarakat termasuk FKUB untuk sejak dini berupaya membantu menyelesaikannya dengan baik. Di sini dibutuhkan kemampuan personil FKUB untuk bisa mendeteksi potensi konflik dan ketrampilan berunding serta ketrampilan bina damai. Belum semua personil dan tokoh mempunyai kemampuan dan ketrampilan dimaksud, maka diperlukan peningkatan kapasitas semua pengurus FKUB agar memilikinya untuk mentransfer kepada semua tokoh yang ada. Pengetahuan dan wawasan tentang peraturan perundang-undangan beserta implementasinya juga merupakan hal yang perlu diberikan kepada pengurus FKUB.

⁴Sukirno, Nur Adhim, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 pada Masyarakat Adat Karuhun Urang di Cigugur, <https://ejournal.balitbangham.go.id/> Diunduh 7 Maret 2021, pukul 16.10 Wita

⁵ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Secara kelembagaan FKUB yang dibentuk berdasar Peraturan Bersama (PBM) belum memberikan ruang gerak yang dibutuhkan FKUB untuk bisa menjangkau dan terlibat lebih banyak dalam pencegahan dan penyelesaian masalah Kamtibmas. Jumlah pesonil yang dibatasi 21 orang untuk FKUB provinsi, 17 orang untuk FKUB Kabupaten/Kota tidak akan bisa menjangkau semua potensi konflik sedini mungkin. Apalagi setiap agama bisa terdiri dari berbagai syariat/aliran yang mungkin tidak terakomodir dalam FKUB. Konflik yang terjadi bukan hanya terjadi antar agama tapi bisa juga antar syariat/aliran maupun antar anggota dalam aliran tersebut.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah masifnya perkembangan teknologi, membuat FKUB tertinggal dalam mendeteksi permasalahan yang ada. FKUB seperti tidak berdaya dalam menjalankan perannya untuk mewujudkan harmoni kehidupan beragama ketika dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang bisa menjadi media sumber konflik baru, seperti ujaran kebencian maupun hoaks yang baru bisa diketahui FKUB setelah terlanjur menyebar luas di masyarakat. Teknologi informasi menjadi media baru dari kaum radikal untuk memecah belah kerukunan umat beragama dan persatuan bangsa. Anggota/pengurus FKUB harus mampu mengikuti perkembangan teknologi supaya bisa mengimbangi pihak-pihak yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menimbulkan disharmoni kehidupan beragama ataupun gangguan kamtibmas. Kemampuan sumber daya manusia FKUB dalam menggunakan teknologi informasi menjadi keharusan dalam era disruptif saat ini.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: "Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya

yang dapat meresahkan masyarakat”⁶. Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu⁷: 1. Security, yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis; 2. Surety, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran; 3. Safety, yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan 4. Peace, yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah. Sedangkan makna kata tertib dan ketertiban adalah suatu kondisi dimana unit sosial termasuk didalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada.

Sejatinya FKUB berperan untuk mencegah, menanggulangi, dan merehabilitasi situasi yang mengarah ataupun sudah terjadi konflik. Tapi dalam kenyataannya FKUB sering tidak dilibatkan dalam hal-hal tersebut dan akhirnya menimbulkan gangguan kamtibmas. Tercatat sepanjang tahun 2020 terjadi tindakan yang menodai kerukunan umat beragama, antara lain peristiwa pertikaian antar agama, berupa pelarangan ibadah rumah di desa Jayamukti, Kabupaten Bekasi masih terjadi. Konflik intra agama juga masih bermunculan, seperti konflik di Gereja Bethany Nginden Surabaya, penolakan jemaat Ahmadiyah oleh Komunitas Adat Sawangan, dan penolakan jemaah Islam Syiah oleh komunitas Islam Sunni di Madura. Kasus terorisme masih bermunculan dan pelakunya menyasar agama tertentu, seperti peristiwa pembunuhan jemaat Bala Keselamatan di Sigi Sulawesi Tengah, serta pada akhir Maret 2021 terjadi pemboman yang dilakukan di lingkungan tempat ibadah di Makasar. Penyebaran paham radikal saat ini semakin masih dengan adanya perkembangan teknologi, tercatat 150 juta masyarakat Indonesia pengguna aktif internet dan di antaranya 90% adalah pengguna media sosial yang merupakan sasaran penyebaran paham radikal. Kasus intoleransi juga masih sering terjadi, antara lain, penolakan warga terhadap bakti sosial yang akan dilakukan Gereja Santo Paulus di Bantul dengan alasan adanya Kristenisasi.

Hasil publikasi Setara Institute menunjukkan meningkatnya tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam 3 tahun terakhir. Tahun 2018 terjadi 202 tindakan, tahun 2019 terjadi 327 tindakan, tahun

⁶Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁷Evi Rinawati, Mayarni, Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat JOM FISIP Vol. 5: Edisi II Juli - Desember 2018.

2020 meningkat menjadi 422 tindakan⁸. Tindakan pelanggaran yang dilakukan aktor non negara antara lain: kelompok warga, individu, organisasi agama, MUI, organisasi kemasyarakatan. FPI, bahkan FKUB pernah tercatat sebagai aktor yang melakukan tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Berbagai permasalahan di atas menunjukkan belum berdayanya FKUB dalam mengawal kerukunan umat beragama. Karena itu sangatlah penting untuk memberdayakan FKUB agar bisa berperan lebih dalam mewujudkan kerukunan. FKUB idealnya memiliki anggaran sebanding dengan tugasnya melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menjangkau sebanyak mungkin stakeholder dalam mewujudkan kerukunan. Penguatan kelembagaan FKUB dengan aturan setingkat Peraturan Presiden atau yang lebih tinggi akan memaksimalkan peran FKUB. Anggota FKUB juga harus memiliki kemampuan dan kapasitas dalam mencegah, meredam, menanggulangi dan merehabilitasi konflik. Wawasan, pengetahuan, dan inovasi anggota FKUB dalam menangani konflik harus terus ditingkatkan. Perkembangan teknologi harus dimanfaatkan dengan baik oleh FKUB untuk dapat menjangkau sebanyak mungkin masyarakat melalui pembuatan *website*, media sosial (Facebook, Instagram, Whatsapp, dan lain-lain), ataupun media informasi lainnya yang berbasis teknologi untuk mengedukasi masyarakat untuk menjadi peduli dengan kerukunan umat beragama.

Ratusan ribu tempat peribadatan di Indonesia dan berbagai kegiatan keagamaan yang dilakukan organisasi tempat peribadatan menjadi peluang bagi FKUB untuk melakukan pendekatan dalam mewujudkan kerukunan umat beragama maupun pelaksanaan Kamtibmas di wilayah sekitar tempat ibadah. FKUB diharapkan dapat melaksanakan kegiatan terencana berkesinambungan dalam rangka membina, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat agar menjadi paham serta taat kepada peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial lainnya juga berperan aktif dalam mendukung upaya menciptakan, memelihara dan meningkatkan ketertiban keamanan.

⁸Siaran Pers *Launching* Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Di Indonesia Tahun 2020, Setara Institute

Kondisi yang telah diuraikan diatas, sangat menarik untuk diteliti, sehingga dalam penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (selanjutnya disebut Taskap), penulis mengambil judul “Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Untuk Mendukung Kamtibmas Di Daerah” dengan menggunakan teori pemberdayaan. Melalui penelitian ini diharapkan akan dapat dirumuskan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pemberdayaan FKUB. Dengan demikian diharapkan FKUB akan dapat mendukung terwujudnya Kamtibmas yang kondusif serta memberikan rasa aman kepada segenap bangsa Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, adalah: **“Bagaimana pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mendukung Kamtibmas di daerah?”** Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dan sesuai teori pemberdayaan maka pertanyaan pertanyaan kajian yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mendukung Kamtibmas di daerah dari aspek penyadaran?
- b. Bagaimana pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mendukung Kamtibmas di daerah dari aspek pengkapasitasan?
- c. Bagaimana pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mendukung Kamtibmas di daerah dari aspek pendayaan?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penulisan Taskap ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mendukung kamtibmas di daerah.

b. Tujuan

Tujuan penulisan Taskap adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran, ide dan gagasan solutif bagi Pemerintah dan segenap

pemangku kepentingan dalam memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mendukung kamtibmas di daerah.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Taskap ini dibatasi pada pembahasan tentang pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mendukung Kamtibmas terutama dalam penanganan konflik antar agama, penyebaran radikalisme, kasus terorisme, intoleransi di daerah.

b. Sistematika

Adapun sistematika penulisan Taskap ini sebagai berikut :

Adapun sistematika penulisan Taskap ini sebagai berikut : **BAB I : Pendahuluan.** Bagian ini diawali dengan penulisan latar belakang, yang menjelaskan tentang alasan mengapa memilih judul, Kemudian dijelaskan maksud dan tujuan penulisan Taskap, ruang lingkup dan sistematika pembahasan serta metode dan pendekatan yang dipilih dan beberapa pengertian untuk istilah yang dianggap penting. **BAB II : Tinjauan Pustaka.** Bagian ini akan menjelaskan rujukan pustaka terhadap faktor yang berpengaruh terhadap pertanyaan kajian, yaitu bagaimana konsepsi pemberdayaan, kerukunan umat beragama, serta konsepsi kamtibmas yang dikaji menggunakan kerangka teori yang relevan serta berbagai aturan terkait, termasuk referensi internet dengan data dan fakta yang mendukung formulasi pemberdayaan FKUB untuk mendukung kamtibmas di daerah. **Bab III : Pembahasan.** Bagian ini membahas setiap pertanyaan kajian berdasarkan data/fakta yang dielaborasi dengan teori yang relevan, kemudian menemukan faktor-faktor penyebab permasalahan dan mengajukan beberapa alternatif sebagai solusi atas permasalahan yang ditemui. **Bab IV : Penutup,** yang menjelaskan kesimpulan tentang temuan jawaban atas permasalahan yang dibahas dan kemudian memberikan saran yang solutif dalam pemberdayaan FKUB untuk mendukung kamtibmas di daerah.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Penulisan Taskap ini menggunakan metode analisis kualitatif/ deskriptif, yang menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis penyajian data dan fakta, dengan metode penelitian literatur dari data sekunder.

b. Pendekatan

Pendekatan Taskap ini dari perspektif kepentingan nasional, yang menggunakan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoretis yang digunakan.

6. Pengertian.

Untuk membangun kesamaan persepsi dalam memahami penulisan Taskap ini, maka akan dijelaskan beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. **"Pemberdayaan** adalah "upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan/daya pihak-pihak yang tidak atau kurang berdaya"⁹.
- b. **"Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)** adalah forum yang dibentuk masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan"¹⁰.
- c. **"Mendukung** adalah menyokong, membantu, menunjang"¹¹.
- d. **"Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)** adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan

⁹Pengertian Pemberdayaan, Bab II Tinjauan Pustaka 2.1, repository.usu.ac.id › bitstream › handle, diunduh 23 Maret 2021, pukul 13.15 Wita.

¹⁰Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat Pasal 1.

¹¹<https://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Mendukung&id=24867-arti-maksud-definisi-pengertian-Mendukung.html>, diakses 23 Maret 2021, pukul 12.45 Wita

menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”¹².

- e. “**Daerah** adalah suatu wilayah teritorial dengan pengertian, batasan, dan perwatakannya didasarkan pada wewenang administratif Pemerintahan yang ditentukan oleh peraturan perundangan tertentu”¹³.



¹²Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1.

¹³ Pontoh Nia, Pengantar Perencanaan Perkotaan, ITB Press, 2009.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Dalam rangka membahas substansi penulisan Taskap ini, untuk memberikan dasar konseptual serta landasan aturan, akan diuraikan beberapa teori, regulasi (aturan perundang-undangan), data-data yang terkait dengan FKUB, serta pengaruh perkembangan lingkungan strategis, yang dijadikan landasan berpikir dan membantu penulis untuk memfokuskan penulisan Taskap serta memahami keterkaitan antar variabel yang telah dipilih.

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama sangat bergantung pada semua pihak terkait dengan konteks, yang memiliki kewenangan serta memiliki harapan akan terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan itu, sebelum membahas tentang berbagai realita permasalahan yang ada serta memberikan sumbangan pemikiran tentang pemberdayaan FKUB dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di daerah, menjadi sangat penting untuk mengemukakan pandangan teoretik dan legalitas hukum terhadap aspek-aspek tersebut.

8. Peraturan Perundang-Undangan

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28 J (2) yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

Pasal 29 (1) yaitu negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara mempunyai agama dan kepercayaan masing-masing, di sisi lain juga diwajibkan untuk tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Hal inilah yang menjadi semangat dibentuknya FKUB sebagai wadah mempertemukan perwakilan umat beragama dalam mengawal kewajiban mewujudkan kerukunan serta kemandirian dan ketertiban umum dalam masyarakat Indonesia yang demokratis.

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 4 yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 42 (1) yaitu Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki. (2) yaitu Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur Pemerintah Daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.

Dapat dilihat tujuan Polri adalah untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang adalah salah satu tugas pokok Polri. Dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban Polri dapat menjalin hubungan atau kerjasama dengan lembaga, instansi ataupun masyarakat, termasuk di dalamnya FKUB.

c. Penetapan Presiden Republik Indonesia/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama.

Dalam penjelasan pada pasal 1 dinyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu (Confusius). Tapi, hal demikian tidak berarti bahwa agama lain dilarang di Indonesia, penganut agama di luar 6 agama tadi mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan mereka dibiarkan keberadaannya, selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi/Kabupaten/Kota didasarkan pada representasi keterwakilan 6 agama sesuai pasal 1 tersebut, dan komposisi pengurusannya didasarkan pada perbandingan jumlah pemeluk agama di wilayah pembentukan dengan keterwakilan minimal 1 orang dari setiap agama.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Dalam Pasal 8 ayat (4) menyebutkan keberadaan aliran kepercayaan di Indonesia. Dan sesuai putusan MK Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 tentang pencantuman aliran kepercayaan dalam kartu tanda pengenal (KTP) terkait uji materi UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berimplikasi pada diakuinya penghayat kepercayaan di Indonesia. Setidaknya ada 188 pengurus pusat aliran kepercayaan di Indonesia, dengan lebih dari 1000 pengurus cabang di berbagai wilayah serta 12 juta penghayat kepercayaan di Indonesia. Menjadi pekerjaan rumah bagi FKUB untuk memperhatikan keberadaan aliran kepercayaan dan mengakomodasi dalam FKUB yang biasanya hanya terdiri dari 6 agama¹⁴.

e. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.


¹⁴Sukirno, Nur Adhim, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 pada Masyarakat Adat Karuhun Urang di Cigugur, <https://ejournal.balitbangham.go.id/> Diunduh 7 Maret 2021, pukul 16.10 Wita

Pasal 2 menyebutkan pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, Pemerintahan daerah dan Pemerintah. Sedangkan pada pasal 9 menyebutkan salah satu tugas FKUB adalah melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Setiap umat beragama bersama Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan kerukunan antar maupun intra umat beragama yang pada akhirnya akan memberi dampak keamanan dan kamtibmas menjadi kondusif. FKUB akan menjadi mitra Pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan maupun kebijakan untuk mewujudkan situasi kondusif di masyarakat.

9. Kerangka Teoretis

Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan, seperti yang diungkap oleh Dwidjowijoto dan Wrihatnolo bahwa: Pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi” bukan sebuah proses “instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan: penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Secara sederhana tahapan pemberdayaan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Tiga Tahapan Pemberdayaan

Tahap pertama adalah penyadaran. Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk pemberian

penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”... Program-program yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat *kognisi*, *belief*, dan *healing*. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti mereka perlu (membangun *demand*) diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (tidak dari orang luar).

Setelah menyadari, tahap kedua adalah pengkapasitasan. Inilah yang sering disebut *capacity building*, atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan atau *enabling*. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dulu... Proses *capacity building* terdiri atas tiga jenis, yaitu manusia, organisasi, dan sistem nilai...

Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri atau “*empowerment*” dalam makna sempit. Pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki... Prosedur pada tahap ini cukup sederhana, namun kita sering kali tidak cakap menjalankannya karena mengabaikan bahwa dalam kesederhanaan pun ada ukuran. Pokok gagasannya adalah bahwa proses pemberian daya atau kekuasaan diberikan sesuai kecakapan penerima..¹⁵

10. Data Dan Fakta

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Kementerian Agama, sebaran penduduk Indonesia berdasarkan agama, sebagai berikut: Islam dengan jumlah penganut 229.711.974, Kristen dengan jumlah penganut 20.224.247, Katolik dengan jumlah penganut 8.312.484, Hindu dengan jumlah penganut 4.635.726, Budha dengan jumlah penganut 2.064.608, Khonghucu dengan jumlah penganut 71.590 sedangkan lainnya dengan jumlah penganut 164.891. Rumah ibadah di Indonesia mencapai lebih dari 600 ribu, dengan rincian: Mesjid 253.785, Mushola 287.597, Gereja

¹⁵ Dwidjowijoto dan Wrihatnolo. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo. Hal 2-7.

Kristen 65.010, Gereja Katolik, 13.751, Pura 24.506, Buddha 4.287, Konghucu 1.990.¹⁶

Tabel 2.1 Jumlah Penganut dan Rumah Ibadah Agama di Indonesia

No.	Agama	Jumlah Penganut	Jumlah Rumah Ibadah
1.	Islam	229.711.974	253.785 Mesjid 287.597 Mushola
2.	Kristen	20.224.247	65.010 Gereja
3.	Katolik	8.312.484	13.751 Gereja
4.	Hindu	4.635.726	24.506 Pura
5.	Buddha	2.064.608	4.287 Vihara
6.	Konghucu	71.590	1.990 Kelenteng

Sebaran anggaran untuk FKUB Provinsi menunjukkan untuk tahun 2019 sebanyak 24 provinsi mendapatkan anggaran dari APBD kurang dari 300 juta rupiah, bahkan 8 di antaranya tidak mendapatkan anggaran. Untuk tahun 2020 sebanyak 20 provinsi mendapatkan anggaran kurang dari 300 juta rupiah dan 6 di antaranya tidak mendapatkan anggaran¹⁷.

Tabel 2.2 Jumlah Anggaran FKUB Provinsi

No.	TAHUN	Rp. 0	Rp. 1 jt-300 jt	Rp. 301 jt- 1 Milyar	Lebih dari Rp. 1 Milyar
1.	2019	8	16	8	4
2.	2020	6	14	8	6

Sampai Maret 2020 Forum Kerukunan Umat Beragama telah terbentuk di 34 provinsi dan 510 Kabupaten/Kota. Tercatat tinggal 4 kabupaten yang belum membentuk FKUB: Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Nduga di Provinsi Papua dan 2 Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yaitu, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk tingkat

¹⁶ Rencana Strategis Kementerian Agama 2020-2024.

¹⁷ Menteri Dalam Negeri. Materi Kebijakan Kementerian Dalam Negeri Dalam Pembinaan FKUB. November 2020

provinsi masih ada 5 FKUB yang belum memiliki sekretariat, sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota dari 510 FKUB yang telah terbentuk masih ada 352 FKUB yang belum memiliki sekretariat. Untuk FKUB yang sudah memiliki gedung sekretariat memiliki status kepemilikan berbeda, mulai dari menggunakan gedung milik Pemerintah pusat, gedung milik Pemerintah Daerah, menyewa tempat, menumpang di gedung madrasah, dan menggunakan gedung milik sendiri.¹⁸

Tabel. 2.3 Jumlah FKUB dan Gedung Sekretariat Bersama

No.	DAERAH	JUMLAH	FKUB TERBENTUK	MEMILIKI GEDUNG SEKBER	BELUM MEMILIKI GEDUNG SEKBER
1.	Provinsi	34	34	29	5
2.	Kabupaten /Kota	514	510	164	352

Pasal 12 Peraturan Bersama Menteri Nomor 8,9 tertulis ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasihat FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur. Namun berdasarkan studi Pusad Paramadina ditemukan masih ada daerah yang belum menetapkan Peraturan Gubernur baru sebatas Surat Keputusan. Rincian cakupan Peraturan Gubernur:

- a. 23 provinsi sudah memiliki peraturan terkait FKUB, dengan rincian 16 provinsi memiliki peraturan gubernur yang hanya mengatur organisasi dan Dewan Penasihat FKUB, 4 provinsi memiliki peraturan gubernur yang lebih luas mencakup ketentuan rumah ibadah dan pemeliharaan kerukunan secara umum, 3 provinsi memiliki peraturan gubernur terkait organisasi FKUB dan peraturan gubernur lain yang terkait ketentuan rumah ibadah dan pemeliharaan kerukunan.
- b. 3 provinsi memiliki peraturan gubernur namun belum bisa diakses isinya.
- c. 8 provinsi belum memiliki peraturan gubernur terkait FKUB

Di antara 23 provinsi yang telah memiliki peraturan gubernur baru 6 provinsi yang menyebutkan secara eksplisit tentang FKUB kabupaten/kota di

¹⁸ *Ibid.*

judulnya yang harusnya FKUB kabupaten/kota diatur dengan peraturan gubernur.

Dari studi tersebut ditemukan juga sebagian besar (64%) langkah yang dilakukan FKUB ketika terjadi perselisihan hanya melakukan kajian, koordinasi, dan memberikan rekomendasi kepada pihak lainnya. Hanya 13 % anggota FKUB yang pernah menangani perselisihan secara langsung sebagai penengah/fasilitator di masyarakat, model penyelesaian yang dilakukan pun kebanyakan hanya berupa arbitrase atau pasifikasi dengan pendekatan personal kepada kedua belah pihak. Keanggotaan FKUB didominasi oleh laki-laki yaitu 92% berbanding 8% perempuan. Komposisi pengurus FKUB ternyata didominasi oleh PNS, untuk posisi pertama profesi pengurus FKUB adalah PNS di Pemerintahan 23,4%, diikuti guru dosen 17%, pensiunan 15%, dan hanya 14% pengurus yang berprofesi utama sebagai rohaniawan/agamawan. Hal ini membuat FKUB lebih tampak sebagai cermin/wakil Pemerintah daripada perwakilan masyarakat, dalam Peraturan Bersama Menteri Nomor 8,9 disebutkan pengurus FKUB adalah tokoh agama.¹⁹

Hasil publikasi Setara Institute menunjukkan meningkatnya tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam 3 tahun terakhir. Tahun 2018 terjadi 202 tindakan, tahun 2019 terjadi 327 tindakan, tahun 2020 meningkat menjadi 422 tindakan²⁰. Tindakan pelanggaran yang dilakukan aktor non negara antara lain: kelompok warga, individu, organisasi agama, MUI, organisasi kemasyarakatan, FPI, bahkan FKUB pernah tercatat sebagai aktor yang melakukan tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Survei Alvara Research Center tahun 2017 menunjukkan intoleransi di kalangan mahasiswa cukup memprihatinkan, di mana 28,5 % mahasiswa menolak pemimpin non muslim, 23,5 % mahasiswa mendukung terbentuknya negara Islam, 17,8% mahasiswa mendukung khilafah. Sedangkan untuk ASN terdapat 19,4% PNS (ASN) dan 19,1% pegawai BUMN menyatakan lebih

¹⁹ Laporan Riset: PBM 2006 dan Pearan FKUB, PUSAD Paramadina, 2020

²⁰Siaran Pers *Launching* Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Di Indonesia Tahun 2020, Setara Institute

memilih ideologi Khilafah dan tidak setuju dengan Pancasila.²¹ Selanjutnya menurut Menteri Pertahanan RI, terdapat sebanyak 23,4% mahasiswa dan 23,3% pelajar menyetujui paham Khalifah. “Selanjutnya berdasarkan data Badan Intelijen Negara (BIN) mengungkap ada 41 dari 100 masjid di lingkungan kementerian, lembaga serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terindikasi telah terpapar radikalisme, yaitu 11 masjid kementerian, 11 lembaga, dan 21 masjid BUMN, sebagaimana disampaikan oleh Staf Khusus Kepala BIN Arief Tugiman, dalam diskusi Peran Ormas Islam dalam NKRI di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Jakarta, Sabtu (17/11). Arief mengatakan terdapat tiga kategori tingkat paparan radikalisme dari 41 masjid tersebut. Pada kategori rendah ada 7 masjid, 17 masjid masuk kategori sedang dan 17 masjid masuk kategori tinggi.”²²

Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menghadapi tindakan terorisme yang selama kurun waktu 2000-2020 terjadi 553 serangan terorisme, dan pada tahun 2021 sudah terjadi beberapa kali serangan yang menyorot tempat ibadah dan aparat keamanan²³. Indeks potensi radikalisme tahun 2020 untuk Indonesia berada pada tingkat 12,2%, dan data menunjukkan semakin warga negara yang masih muda mempunyai potensi semakin tinggi dibanding generasi sebelumnya. Generasi X mempunyai indeks 11,7%, generasi milenial mempunyai indeks 12,4%, dan generasi Z mempunyai indeks potensi radikalisme 12,7%²⁴. Tantangan menangani radikalisme semakin berat dengan adanya tingkat kepercayaan masyarakat kepada media sosial 20,3% sedangkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada website lembaga Pemerintah hanya 15,3%²⁵.

Pola komunikasi di dunia maya 10 to 90, 10% creator dan 90% audience menjadi tantangan yang harus diantisipasi. Saluran penyebaran

²¹ Banyak ASN anti Pancasila, Ketua DPR Minta Perbaikan Test CPNS; 19-11-2018; <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181119051034-20-347581/banyak-asn-antipancasila-ketua-dpr-minta-perbaikan-tes-cpns>. Diunduh tanggal 3 Juni 2021, Pukul 18.49 Wita.

²² BIN: 41 Masjid di Lingkungan Pemerintah Terpapar Radikalisme, 7-11-2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181117204147-20-347385/bin-41-masjid-di-lingkungan-pemerintah-terpapar-radikalisme?>, diunduh pada 3 Juni 2021, pukul 18.55 Wita.

²³ Tilik Data Aksi Teror 553 di Mabes Polri, Laboratorium Indonesia 2045, 2021

²⁴ <https://republika.co.id/berita/qlmk6y291/survei-potensi-radikalisme-di-indonesia-menurun>, diunduh 4 Juni 2021, pukul 20.05 Wita.

²⁵ <https://mpr.go.id/berita/Ahmad-Basarah-:-Rata-rata-di-Indonesia-Tiap-Bulan-Terjadi-Dua-Kali-Aksi-Teror>. Diunduh tanggal 4 Juni 2021, pukul 20.25 Wita.

berita hoax: radio 1.2%, e-mail 3,1%, media cetak 5%, TV 8.7%, Situs Web 34.9%, Aplikasi Chatting 62.8%, Social Media 92.4%.²⁶ Data tersebut menunjukkan hoaks yang dibuat oleh orang/kelompok tertentu menyasar pengguna dunia maya.

11. Perkembangan Lingkungan Strategis

a. Perkembangan Lingkungan Strategis Internasional

Lingkungan internasional mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan berbangsa Indonesia termasuk dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Saat ini ada tiga poros negara/kawasan yang berpengaruh terhadap Indonesia.²⁷ Pertama Amerika Serikat yang dianggap sebagai pusat demokrasi liberal, kedua Cina melalui kebangkitan ekonomi dan militernya, ketiga Timur Tengah sehubungan dengan keberadaan ISIS dan organisasi lainnya yang banyak dijadikan panutan oleh kelompok garis keras Islam. Poros yang terakhir sangat terasa pengaruhnya di Indonesia khususnya menyangkut kerukunan umat beragama.

Ancaman terorisme global dari Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) tidak hanya dirasakan negara tempat didirikannya tetapi juga merambah sampai ke Indonesia. ISIS menunjukkan eksistensinya melalui tindakan radikal dan anarkis dengan cita-cita mendirikan negara Islam dan menegakkan kekhilafahan. Organisasi teroris ini melakukan propaganda dengan mengajak seluruh umat Islam melakukan jihad membantu mendirikan negara Islam. Berbagai cara mereka lakukan untuk mendapat dukungan, teknologi informasi dan komunikasi menjadi instrumen efektif dalam menarik simpati umat Muslim dari berbagai negara termasuk Indonesia untuk melakukan jihad. ISIS berubah menjadi gerakan transnasional yang tidak terlepas dari kemampuan mereka mengefektifkan penggunaan teknologi informasi termasuk di dalamnya media sosial, seperti Youtube,

²⁶ Lemhannas RI, 2021, Paparan Peran Teknologi Dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila, PPRA LXII 2021

²⁷ Suluh Femmy. 2020. Penguatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Generasi Milenial Aparatur Sipil Negara Untuk Memperkokoh Ke-Indonesia-an. TASKAP PPRA LX, . Jakarta: Lemhanas RI.

Facebook, Twitter dan lainnya. ISIS mempunyai doktrin *takfiri*, yakni semua pihak yang berada di luar golongan mereka disebut kafir dan boleh dibunuh. Golongan yang dimaksud adalah orang non muslim dan orang muslim yang bekerja sama dengan kelompok lain selain dari pihak ISIS.²⁸

ISIS kemudian hancur setelah aliansi internasional yang melibatkan negara barat maupun negara timur tengah bersatu menghadapi aksi terorisme organisasi ini. Hal ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk belajar dari dunia internasional tentang pentingnya kerjasama global dalam menghadapi radikalisme dan terorisme. Disisi lain gerakan ISIS di Timur Tengah juga telah menyebar ke negara-negara lain di dunia termasuk Indonesia, dimana pengikut ISIS telah melakukan aksi teror dan menyebarkan paham radikal di negara terkait.

Awal tahun 2020 dunia internasional dikagetkan dengan merebaknya virus yang mempunyai kemampuan menjangkiti orang lain dengan cepat melalui mulut dan hidung, virus ini kemudian dikenal dengan COVID-19 (Corona Viruses Diseases). Dimulai di Kota Wuhan Cina, virus ini menyebabkan lumpuhnya aktivitas ekonomi dan sosial di kota dan negara tersebut, virus ini dengan cepat meluas ke seluruh penjuru dunia yang kemudian juga melumpuhkan aktivitas ekonomi dan sosial di negara-negara tersebut. Sampai saat ini menyebabkan lebih dari 4 juta kematian dan lebih dari 190 juta penduduk dunia terjangkit.²⁹ Dunia internasional berada dalam situasi pandemi global yang pada saat ini masih berlangsung. Ekonomi dunia berada dalam kondisi terburuk dalam 150 tahun terakhir, 170 negara terdampak dengan kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19.³⁰ Indonesia juga merasakan dampak yang sangat berat dengan situasi pandemi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi di angka -2.07%

²⁸ Rijal Najamuddin, 2017, Respon Pemerintah Lokal terhadap Ancaman Terorisme Global, Jurnal Global dan Strategis.

²⁹ [www.worldometers.info > coronavirus](http://www.worldometers.info/coronavirus), 20 Juli 2021. Diunduh 21 Juli 2021, Pukul 22.42 Wita.

³⁰ <https://money.kompas.com/read/2021/04/06/173100226/sri-mulyani-kondisi-ekonomi-2020-terburuk-dalam-150-tahun-terakhir>, diunduh 19 Juni 2021 pukul 20.05 Wita

dibandingkan tahun 2019.³¹ Sampai bulan Juli 2021 berbagai paket kebijakan dikeluarkan kebijakan untuk menghadang laju penyebaran Covid-19, antara lain PPKM Darurat.

b. Perkembangan Lingkungan Strategis Nasional

1) Idiologi

Keberagaman suku, agama, ras, bahasa, adat, kebudayaan merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga. Idiologi merupakan alat pemersatu keberagaman dalam masyarakat supaya kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terbentuk dengan baik. Indonesia memiliki idiologi Pancasila yang merupakan dasar negara, pandangan hidup, dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sebagai negara yang didirikan dengan dasar Pancasila maka seluruh komponen bangsa wajib melestarikan Pancasila.

Sebagai idiologi terbuka, Pancasila bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya, mampu mengatur kondisi dinamika masyarakat yang sering mengalami perubahan.³² Pancasila sudah terbukti dapat menjadi penuntun bangsa di tengah perkembangan dunia yang semakin masif. Ancaman idiologi komunis dan liberal juga radikalisme menjadi musuh bersama rakyat Indonesia yang telah menjalani kehidupan kemerdekaan dengan perjanjian luhur oleh pendiri bangsa, yaitu Pancasila. Pancasila yang merupakan buah pemikiran pendiri bangsa yang mewakili berbagai kelompok suku, agama, dan ras, hal ini membuat Pancasila dapat diterima dengan baik oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai dasar negara. Keberadaan Pancasila yang tidak bertentangan dengan agama, suku maupun ras apapun di Indonesia merupakan kekuatan yang tidak ada pada idiologi lain di dunia. Hal yang patut diwaspadai

³¹ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>, diunduh 19 Juni pukul 20.10 Wita

³² <https://bpip.go.id/bpip/berita/1035/488/apa-maksud-dari-pancasila-sebagai-ideologi-terbuka.html>, diunduh 18 Mei 2021, pukul 22.05 Wita.

adalah perkembangan teknologi informasi yang bisa mempengaruhi generasi millenium maupun generasi alpha yang sangat tergantung teknologi dalam kehidupan mereka. Berbagai hal yang tidak sesuai dengan Pancasila dapat dengan mudah dibaca oleh mereka dan pada akhirnya akan membuat pemahaman berbeda pada Pancasila. Di disinilah peran FKUB, harus turut serta melestarikan Pancasila sebagai jati diri bangsa dan sebagai alat pemersatu bangsa. Pancasila harus dikedepankan dalam pembinaan kerukunan umat beragama karena Pancasila secara tegas menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila pertama, yang di dalamnya mengandung makna menjamin kebebasan beragama yang bertanggung jawab.

Idiologi Pancasila telah mendapatkan tantangan dengan masuknya paham radikal yang ingin menggantikan Pancasila dengan Idiologi lain. Indonesia sejak lama sudah mengalami fenomena serupa ISIS yang ingin mendirikan negara Islam dengan menegakkan idiologi Islam menggantikan Idiologi Pancasila. Negara Islam Indonesia yang coba didirikan oleh Kartosoewirjo (pimpinan Darul Islam) menjadi salah satu contoh paling awal setelah Indonesia merdeka. Fenomena lainnya dilihat dengan sempat eksisnya Hizbut Tahir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, Jamaah Islamiyah dan lainnya yang secara gamblang terlihat mengedepankan khilafah/idiologi agama di atas idiologi Pancasila dan seakan mendapatkan suntikan semangat dengan kehadiran ISIS. Era reformasi yang menimbulkan perubahan substansial dalam kehidupan bernegara Indonesia seakan menjadi momentum tumbuhnya gerakan khilafah di Indonesia.

Masuknya paham radikal mendapat perlawanan dari organisasi keagamaan di Indonesia. NU, Muhammadiyah dan organisasi Islam lainnya yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia berhasil menghalau keinginan kelompok-kelompok Islam yang ingin mendirikan negara Islam mulai dari

DI/TII sampai kasus HTI. Para ulama bersatu padu untuk tetap menegakkan Negara Indonesia dengan idiologi Pancasila. Peran FKUB sejak dibentuk tahun 2006 juga tidak kalah penting karena bersama berbagai organisasi keagamaan dan tokoh agama saling berbagi informasi dan terus saling bersilahturahmi dalam menangkali isu radikal dan teroris yang masih mencoba eksis di Indonesia.

2) Politik

Politik tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan penyelenggaraan Pemerintahan dan penyaluran aspirasi rakyat sebagai perwujudan dari kedaulatan.³³ Kondisi politik ditentukan oleh kematangan dan kedewasaan berpolitik pihak-pihak yang terlibat langsung di dalamnya. Dinamika pelaksanaan pesta demokrasi dalam memilih pemimpin nasional maupun daerah di ranah eksekutif maupun legislatif sering mempengaruhi kerukunan baik intern juga antar umat beragama. Sering bergabungnya beberapa tokoh agama dan umat beragama dalam kelompok politik tertentu harus dimaknai akan membawa kedewasaan politik di Indonesia, paling tidak dapat meredakan ketegangan yang kerap terjadi antar kelompok politik. Harus diakui peran tokoh-tokoh agama mempunyai pengaruh besar dalam peta politik di Indonesia. Dalam hal ini FKUB yang terdiri dari berbagai organisasi agama harus bisa menjaga netralitasnya, dan sebaliknya harus bisa menjadi motor dalam mewujudkan kematangan dan kedewasaan berpolitik.

3) Ekonomi

“Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi, yaitu produksi dikerjakan oleh

³³ Lemhanas RI, 2020. Materi Pokok Bidang Sosial Budaya, PPRA LX, 2020.

semua untuk semua dan di bawah pimpinan dan penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran pribadi, kemiskinan tidak dapat ditoleransi sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberi manfaat pada mereka yang paling miskin dan paling kurang sejahtera".³⁴ Sistem ekonomi kerakyatan merupakan kekuatan bangsa Indonesia dalam mengembangkan ekonomi yang peduli dengan rakyatnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5% mengalami penurunan drastis pada masa pandemi dan sempat mencatat pertumbuhan ekonomi yang minus. Karena itu kebijakan Pemerintah untuk memperhatikan masyarakat ekonomi lemah dengan BLT dan kebijakan lainnya merupakan implementasi ekonomi kerakyatan untuk melindungi rakyatnya. Hal ini sangat penting agar krisis yang terjadi di bidang ekonomi tidak berimplikasi menjadi ketegangan sosial/stress sosial bahkan menuju frustrasi sosial yang akan membawa pada dekadensi moral. Kondisi psikologis tersebut akan sangat berpengaruh pada perilaku sosial di kalangan umat beragama yang bisa menimbulkan berbagai gangguan kamtibmas. Peran FKUB melalui tokoh-tokoh agama diharapkan untuk selalu memberikan pendampingan rohani kepada umat beragama agar mereka selalu kuat dalam situasi yang sulit di bidang ekonomi. Dan ketika ekonomi membaik tokoh agama diharapkan juga bisa memberikan pencerahan rohani agar masyarakat dapat menggunakan situasi yang baik untuk melakukan karya terbaik bagi negara dan saling memperhatikan masyarakat lainnya.

Perbedaan kondisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan bekerja satu daerah dengan daerah yang lain akan membawa arus perpindahan penduduk menuju daerah yang kondisi ekonomi yang lebih baik. FKUB harus peka dengan hal ini

³⁴ Mubyarto, dkk, 2014. Ekonomi Kerakyatan, Lembaga Suluh Nusantara. Jakarta.

agar gesekan antar warga tidak terjadi yang akan mengganggu kerukunan umat beragama.

4) Sosial Budaya

Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan keberagaman sosial budaya, berupa agama, adat istiadat, bahasa, suku bangsa dan sebagainya. Tercatat Indonesia mempunyai 1.331 suku bangsa dan 652 bahasa daerah. Memiliki indeks *ethnifractionalization* 0.766 dan indeks *culturaldiversity* 0.522 yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan keragaman tertinggi di dunia. Sejak dahulu toleransi sudah dikembangkan untuk mewujudkan harmoni di tengah masyarakat, sebagai contoh Kitab Kakawin Sutasoma yang ditulis Mpu Tantular pada abad 14 mengandung pokok pikiran spiritualitas tentang toleransi antara umat Hindu Siwa dan umat Buddha.³⁵ Tradisi toleransi antarumat beragama yang telah berjalan ratusan tahun menjadi kekuatan bagi FKUB untuk lebih bersemangat menjalankan fungsinya dalam pembinaan umat beragama dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai basis pluralisme legal. Kebhinnekaan yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dirawat tapi akan berubah menjadi potensi konflik tiada henti jika toleransi tidak dikedepankan. Infiltrasi pengaruh sosial budaya dari luar melalui berbagai cara/media antara lain: film, musik, internet/media sosial patut diwaspadai karena dapat mengikis kehidupan beragama Indonesia yang telah terbentuk sejak lama. Karena itu mantera kebangsaan harus terus dikumandangkan dan diresapi setiap warga negara, mangka jinatwa lawan siwatatwa tunggal, bhinneka tunggal ika, tan hana dharma mangrwa (berbeda-beda dalam keyakinan, bersatu di dalam perbedaan, menuju kepada kemajuan bangsa).

³⁵ Lemhannas RI, 2021, Paparan Mengelola Perbedaan dan Konflik Sosial Budaya dalam Perspektif Bhinneka Tunggal Ika, PPRA LXII 2021.

5) **Pertahanan dan Keamanan**

“Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia adalah kekuatan utama sedangkan rakyat adalah kekuatan pendukung.”³⁶ Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta mengarahkan semua potensi, kekuatan serta kemampuan yang dimiliki semua komponen bangsa untuk dikerahkan secara total terintegrasi dalam mencapai tujuan negara secara efektif, efisien, dan optimal. Kerukunan umat beragama merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan negara yang kuat, karena kerukunan akan berimplikasi pada keamanan dan ketertiban yang kondusif sehingga potensi dan kemampuan bangsa dapat lebih diarahkan kepada hal lain yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang semakin maju dan kuat.

Pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi membuat setiap warga negara harus memahami bahwa saat ini pelemahan kekuatan bangsa melalui teknologi sangat masif. Teknologi industri 4.0 dan society 5.0 selain membawa manfaat bagi sebuah negara, dapat menjadi ancaman serius jika tidak diantisipasi. Perang asimetris menggunakan teknologi dengan penyebaran informasi melalui media sosial sangat perlu diwaspadai. Ini terbukti beberapa negara yang saat ini hancur karena tidak tanggapnya terhadap bahaya perang menggunakan teknologi. Untuk hal ini FKUB harus bisa mengikuti perkembangan teknologi agar tidak terjebak akan ketidaktahuan. Umat beragama yang sudah tereduksi menggunakan gadget harus diimbangi kemampuan tokoh-tokoh agama dalam menggunakan gadget dan terlebih kemampuan menganalisis konten/infomasi yang bertebaran melalui penggunaan internet.

³⁶ UUD 1945 pasal 30 ayat 2.

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Usaha untuk bersatu di tengah keberagaman bangsa Indonesia membutuhkan partisipasi seluruh komponen bangsa. Keberagaman Indonesia adalah anugerah terindah dari Tuhan. Sebagai Negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.504 pulau yang tercatat dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana sejumlah 16.056 pulau telah dibakukan namanya di PBB hingga Juli 2017. Bentang kedaulatan dari Aceh sampai Papua, berhasil dipersatukan oleh para pendiri bangsa (*Founding Fathers*), dengan jiwa dan semangat yang terpatri dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dengan nilai-nilai luhur yang tercantum dalam Pancasila sebagai Dasar Negara.

Selain kekayaan alam dengan keanekaragaman hayati dan nabati yang terkandung di perut Bumi Indonesia, Bumi Pertiwi terkenal dengan kekayaan dan keberagaman budayanya (*cultural diversity*). Tercatat, Indonesia memiliki 746 bahasa daerah dan lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di Tanah Air menurut sensus BPS, sedangkan jumlah penduduk Indonesia tercatat 270,2 juta jiwa.

Dalam hal keberagaman agama, berbagai usaha telah dilakukan oleh Pemerintah untuk menyatukan perbedaan dalam hal keyakinan beragama. Pancasila menjadi dasar pemersatu semua keberagaman di Indonesia, sebagai konsensus dasar yang disepakati para pendiri bangsa termasuk para tokoh agama yang dengan jiwa kenegarawanan setuju menghapus 7 kata dalam sila pertama Pancasila demi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para tokoh agama yang juga para pendiri bangsa sudah membuktikan bisa bersatu dan mewujudkan kerukunan lewat organisasi yang didirikan seperti NU dan Muhammadiyah maupun lewat organisasi perjuangan kemerdekaan Indonesia seperti BPUPKI dan PPKI.

Dalam perjalanan berdirinya negara Indonesia, beberapa kali terjadi usaha kelompok masyarakat untuk membenturkan agama di tengah harmonisnya kehidupan kebangsaan Indonesia sehingga konflik agama sampai upaya menggoyang dasar negara terjadi. Di sisi lain dangkalnya pengetahuan seorang individu tentang agama di tengah keberagaman bangsa, menimbulkan fanatisme sempit penganut agama, yang pada akhirnya menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

Pemerintah kemudian melihat usaha mewujudkan kerukunan umat beragama sangat penting maka diterbitkanlah berbagai regulasi untuk mengatur harmoni kehidupan beragama, antara lain: Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama; Keputusan Menteri Agama RI Nomor 473 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama; Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dalam Pemerliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.Regulasi yang terakhir muncul untuk menjawab kebutuhan wadah para pemuka agama untuk saling berdiskusi tentang kehidupan intern dan antar umat beragama lewat pembentukan FKUB di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Berbagai gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi selama ini, diharapkan bisa dicegah dengan peran FKUB. Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban dengan melibatkan FKUB akan lebih komprehensif, hal ini disebabkan FKUB beranggotakan berbagai tokoh kelompok agama yang mempunyai pengaruh terhadap umat bergamanya masing-masing. Kecenderungan umat untuk mengikuti arahan para tokoh agama perlu dikelola dengan baik dalam mewujudkan harmoni bangsa. Seperti para tokoh agama menjadi pemecah kebuntuan dalam pembahasan dasar negara Indonesia diharapkan juga para tokoh agama yang tergabung dalam FKUB akan memberi harapan dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban.

Sudah lima belas tahun sejak Peraturan Bersama Menteri diterbitkan, namun disadari peran FKUB dalam pencegahan/penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masih jauh dari yang diharapkan. Kejadian seperti intoleransi, radikalisme, dan kejahatan transnasional. Dengan semakin kompleks dan canggihnya gangguan maka seharusnya FKUB lebih diberdayakan agar lembaga ini dapat optimal melaksanakan fungsinya.

Langkah-langkah strategis yang dilaksanakan dalam pemberdayaan forum kerukunan umat beragama untuk mendukung kamtibmas di daerah, dengan mengacu kepada teori pemberdayaan adalah tahap pertama penyadaran, setelah menyadari maka tahap kedua adalah pengkapasitasan, dan tahap ketiga adalah pendayaan itu sendiri. Semua langkah langkah tersebut akan diuraikan dalam bagian pembahasan, seperti yang diuraikan dibawah ini.

13. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dari Aspek Penyadaran

FKUB sesuai PBM mempunyai tugas antara lain: melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, dan untuk FKUB kabupaten/kota memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. Pada kenyataannya FKUB di daerah lebih banyak berfungsi sebagai pemberi rekomendasi pendirian rumah ibadat, tugas lainnya seakan terpinggirkan. Kegiatan terkait tugas lainnya banyak tidak dilaksanakan karena *mindset* para anggota FKUB terutama di Kabupaten/Kota tugas utama mereka adalah memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadat. Tugas FKUB yang lain tidak kalah penting, untuk hal ini perlu dilakukan penyadaran kepada FKUB tentang posisi mereka yang sangat krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hasil kebersamaan semua umat beragama melalui tokoh-tokohnya berada pada garda paling depan dalam berbagai pertemuan/perundingan terkait

pembentukan Negara. Para tokoh agama menyadari bahwa mereka harus berperan dalam perjuangan kemerdekaan agar dapat mencapai cita-cita bangsa menjadi negara merdeka, keikutsertaan mereka bergabung dalam berbagai organisasi perjuangan termasuk BPUPKI/PPKI dan bersuara lantang di dalamnya merupakan contoh kesadaran akan kemampuan berbuat sesuatu. Kesadaran bahwa mereka mempunyai daya/kemampuan berjuang untuk bangsa dapat menggerakkan pengikut agama untuk juga berjuang bersama mencapai kemerdekaan. Hal yang sama juga seharusnya dimiliki tokoh-tokoh agama yang tergabung dalam FKUB, bahwa mereka mempunyai daya/kemampuan untuk mewujudkan kamtibmas di daerah.

Beberapa konflik di luar negeri ternyata sangat berpengaruh pada kehidupan sosial di Indonesia. Sebagai contoh konflik Rohingya di Myanmar, Muslim Uighur di Cina, konflik Palestina dan Israel. Beberapa contoh tersebut membuat memanasnya beberapa kelompok masyarakat muslim di Indonesia lewat beberapa aksi demonstrasi dan aksi massa lainnya sampai akan untuk berjihad ke wilayah tersebut menggema lantang. Sebagai negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia disadari akan membuat banyak negara/kelompok Islam di luar negeri akan meminta bantuan atau simpati kepada Indonesia. Dalam hal ini FKUB harus menyadari bahwa mereka memiliki daya untuk menyejukkan umat beragama yang terkait agar tidak melakukan hal-hal anarkis atau tindakan lainnya yang mengganggu kamtibmas. Aspirasi umat bisa dilakukan secara santun kepada Pemerintah lewat berbagai cara salah satunya melalui FKUB yang mempunyai tugas menyalurkan aspirasi kepada Pemerintah. Pemberian FKUB untuk masalah seperti ini akan menyebabkan melebarnya aspirasi masyarakat agar Pemerintah menunjukkan perhatian kepada sesama penganut agama yang berkonflik di luar negeri menjadi ketidakpercayaan kepada Pemerintah bahkan cenderung menjadi kelompok radikal.

Agama adalah sebuah keyakinan yang dimiliki oleh manusia yang berasal dari sang Pencipta dan segala aturan yang menyertainya. Agama merupakan seperangkat konsep dan aturan hidup yang dilaksanakan oleh para pemeluknya. Agama membawa kewajiban-kewajiban yang apabila tidak dijalankan oleh seseorang akan menjadi hutang baginya. Semua pengikut

agama tertentu akan berupaya mengikuti ajaran agama tersebut, konsep dan aturan hidup secara umum tertulis dalam kitab suci. Tulisan dalam kitab suci agama berusaha diikuti oleh para pemeluk agama agar mendapatkan kedamaian atau tempat yang layak. Kenyataannya tidak semua pemeluk agama dapat memahami isi dalam kitab suci karena itu muncullah para ahli tafsir untuk membantu mereka yang tidak paham dapat mengerti maksud ajaran yang ada dalam kitab suci. Tafsir merupakan upaya menjelaskan tentang arti atau maksud dari kitab suci sesuai dengan kemampuan manusia. Hal ini menimbulkan konsekuensi beragamanya penafsiran isi kitab suci dikarenakan perbedaan latar belakang ilmu serta kemampuan menafsirkan dari setiap ahli tafsir.

Manipulasi ajaran agama maupun tafsiran kitab suci sepihak dari segelintir orang dapat mempengaruhi banyak orang, apalagi jika diterima oleh orang yang tidak kuat pemahaman ajaran agama dan telah ditakut-takuti dengan akibat jika tidak mengikuti ajaran agama yang telah ditafsirkan, mereka akan menjadi seperti anak-anak yang menerima mainan baru. Banyak umat beragama akhirnya terjebak dengan tafsir sepihak dari orang-orang yang mempunyai tujuan disharmoni dengan umat beragama lain.

Terpengaruhnya masyarakat dengan tafsiran yang cenderung membawa disharmoni dalam masyarakat telah menyasar banyak kelompok. Sebagai contoh, banyak anak-anak yang tidak mau berteman dengan yang tidak seagama ataupun tidak mau berteman dengan orang yang tidak sealiran/syarikat. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena jika terus meningkat maka potensi disharmoni antar umat beragama sudah semakin mengkhawatirkan. Anak-anak bisa terpengaruh ajaran agama mulai dari lingkungan keluarga, tempat tinggal maupun sekolah. Keberadaan sekolah yang cenderung berpihak kepada agama tertentu dan kurang toleran terhadap agama tertentu bisa dilihat dari bagaimana para siswa di sekolah tersebut memandang keberagaman di Indonesia. Guru yang mendidik siswa setiap hari di sekolah memiliki pengaruh besar pada perkembangan pemahaman toleransi dari anak didiknya. Beberapa kasus intoleran di sekolah semisal dipermasalahkan cara berpakaian siswa yang tidak seperti siswa mayoritas agama tertentu menjadi tanda awas bagi

perkembangan intoleransi yang mulai ditanamkan sejak kecil. Fakta-fakta intoleransi yang terjadi pada anak-anak seharusnya menjadi pelecut bagi FKUB untuk menyadari bahwa tugas mewujudkan harmoni kehidupan antar umat beragama tidaklah mudah, dan salah satu ujung tombak adalah para pemuka agama yang tergabung dalam FKUB, dikarenakan pemuka/tokoh agama mempunyai bekal pengetahuan untuk melawan ajaran/tafsiran sepihak dari beberapa pihak yang menganggap diri paling benar dalam menjalankan ajaran agama.

Kaum perempuan menjadi pihak yang sangat mudah disusupi tafsiran radikal, kecenderungan perempuan lebih cepat untuk dipapar radikalisme dan cenderung lebih sulit dideradikalisasi. Temuan BNPT menunjukkan perempuan dapat melakukan aksi terorisme hanya dengan satu, dua dalil atau sedikit doktrin. "Kelompok teroris sering melibatkan atau merekrut perempuan karena dinilai peka, lebih perasa serta memiliki sikap militan dan patuh pada pemimpin"³⁷.

"Kasus-kasus yang belakangan ini melibatkan perempuan dalam aksi terorisme menunjukkan adanya pergeseran peran pelaku teror. Perempuan dianggap telah unjuk gigi, tidak lagi terbayang-bayang di belakang layar, menjadi figuran pembantu kaum lelaki, melainkan bertransformasi menjadi pemeran utama aksi terorisme. Aksi terorisme tidak lagi hanya menggenggam semangat maskulinitas dan patriarki, melainkan telah berkamufase ke dalam pendekatan feminim. Keterlibatan mereka dalam aksi teror tidak terlepas dari apa yang mereka lihat pada perempuan-perempuan di Palestina, Irak, Afghanistan, dan Chechnya serta sebuah bentuk kesetaraan gender yang semu, dengan dalih akan mendapatkan pahala yang setara dengan "jihadis" laki-laki. Para perempuan banyak mendapatkan indoktrinasi paham radikal melalui media internet seperti facebook, situs radikal lain"³⁸.

Perempuan merupakan pihak yang paling luwes dalam menjalin hubungan sosial di sekitar tempat tinggalnya, sangat sering bertegur sapa dengan tetangga. Kalangan perempuan tanpa sadar sudah terpapar

³⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/07/21203531/bnpt-sebut-perempuan-cenderung-lebih-cepat-terpapar-paham-ekstremisme>. Diunduh 7 Juli 2021, Pukul 10.15 Wita.

³⁸ <https://infid.org/id/career/read/perempuan-dalam-pusaran-terorisme>. Diunduh 7 Juli 2021, Pukul 10.20 Wita.

intoleransi bisa dilihat ketika tidak mau lagi menyapa tetangga yang tidak berpakaian seperti mereka, menutup pintu rumah bagi anak tetangga yang tidak seagama atau sealiran. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam intoleransi dan terorisme harus menjadi perhatian FKUB bahwa kaum perempuan dalam proses menjadi tidak toleran bahkan menjadi teroris bisa dicegah dengan peran serta tokoh agama untuk meluruskan doktrinasi radikal yang telah mereka terima. Perubahan perilaku perempuan dapat dideteksi dengan cepat oleh para tokoh agama di sekitar tempat tinggalnya untuk dilakukan tindakan deradikalisasi.

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia semangat bela negara harus dikedepankan daripada semangat bela agama. Pemuka agama harus menyadari bahwa perannya dalam menggelorakan bela negara di antara umat beragama sangat besar dengan tidak meninggalkan ajaran agama masing-masing. Dalam sejarahnya Indonesia banyak jatuh dalam konflik berbasis agama, karena itu semua umat beragama harus menyadari bahwa mereka hidup dalam satu negara yang plural dan harus membuang fanatisme agama sepihak. Banyak kasus intoleran atau radikalisme diinisiasi oleh pemuka agama, dalam aksinya mereka menggerakkan pengikutnya agar mendapatkan perhatian dari lebih banyak orang dengan tujuan mendapatkan lebih banyak pengikut. Pemuka agama yang cinta tanah air harus sadar dan peka bahwa ada pemuka agama yang tidak menginginkan terwujudnya kerukunan umat beragama karena menganggap ajaran agamanya yang paling benar di tengah bangsa yang plural seperti Indonesia

Posisi anggota FKUB yang memiliki umat/pengikut lewat organisasi keagamaan mereka merupakan kelebihan FKUB untuk bisa menjangkau masyarakat lebih banyak dibandingkan Pemerintah. Kecenderungan umat untuk mengikuti ucapan/nasihat tokoh agama harus bisa dimanfaatkan untuk menciptakan kerukunan beragama ataupun situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif. Hal inilah yang perlu disadari oleh FKUB bahwa mereka mempunyai kekuatan untuk berperan lebih besar dalam menciptakan harmoni dalam masyarakat, kekuatan FKUB bisa lebih berkualitas daripada aparat keamanan karena ketokohan anggota FKUB sering sudah menjadi teladan pengikutnya.

Kerukunan umat beragama akan timbul apabila pihak yang berkepentingan menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama untuk menjalani kehidupan beragama yang bebas dari tekanan dan intoleransi karena itu dibutuhkan pengetahuan dan pengendalian diri untuk mencapainya. Beberapa contoh kerukunan yang dapat diwujudkan antara lain:

1. Di kota Manado menjelang perayaan hari Natal, umat Islam yang tergabung dalam beberapa organisasi menjaga gereja yang berada di sekitar tempat tinggal mereka baik mereka sebagai umat mayoritas di sekitar maupun umat minoritas. Pada pagi hari mereka menyambut di sekitar gereja, umat Kristen yang akan beribadah Natal dan menunggu sampai selesai ibadah untuk memberikan ucapan selamat Natal kepada umat Kristen yang telah selesai beribadah. Begitu juga sebaliknya umat Kristen yang tergabung dalam beberapa organisasi menjaga lokasi pelaksanaan sholat led umat muslim pada saat perayaan Idul Fitri dan menunggu sampai pelaksanaan sholat led untuk mengucapkan selamat Idul Fitri kepada umat muslim yang selesai melaksanakan sholat. Hal ini berlanjut dengan kunjungan silaturahmi kepada umat beragama yang merayakan hari besar keagamaan oleh umat yang lain. Hal serupa dapat ditemui di beberapa daerah lainnya di Indonesia, seperti Jawa Timur, Bali dan daerah lainnya.
2. Bentuk lainnya kerukunan umat beragama di beberapa daerah, yaitu saling gotong royong dalam membangun rumah ibadah, contohnya di Kabupaten Waropen Papua masyarakat non muslim juga bergotong royong membangun mesjid.³⁹ Di Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah masyarakat yang beragama Islam, Kristen dan Buddha saling bergotong royong membangun atau merenovasi rumah ibadah.⁴⁰

Contoh di atas menjadi penyejuk kerukunan umat beragama di tengah masih berkembangnya gesekan dan konflik umat beragama. Harus disadari

³⁹ <https://papua.inews.id/berita/hidup-rukun-warga-non-muslim-di-waropen-bantu-pembangunan-masjid>. . Diunduh 8 Juli 2021, Pukul 19.23 Wita.

⁴⁰ <https://regional.kompas.com/read/2019/09/03/09372521/di-desa-terpencil-ini-umat-beragama-hidup-berdampingan-gotong-royong>. Diunduh 8 Juli 2021, Pukul 19.30 Wita.

bahwa masyarakat akan lebih mudah terpancing emosi apabila dihadapkan isu agama, mereka akan melakukan segala hal untuk membela ajaran agama mereka jika dirasa sudah menyinggung. Gesekan kecil di sebuah kampung akan segera membesar jika tidak segera ditangani secara baik dan paripurna. Konflik sosial berskala besar seperti Ambon dan Poso menjadi contoh rentannya masyarakat pada isu agama, konflik ini terjadi antar umat yang berbeda keyakinan/agama. Pemuka agama atau tokoh agama harus berperan sebagai penengah dan pendamai pada situasi terjadi gesekan, menghindari melakukan tindakan yang dapat menyulut umat. Kasus ahmadiyah menjadi contoh bagaimana beberapa tokoh agama bertindak kurang bijaksana sehingga terjadi aksi anarkis umat yang menyebabkan korban jiwa dan materiil. Dikarenakan dianggap aliran sesat para tokoh dan umat beragama melakukan tindakan yang seharusnya dapat dibicarakan secara formal dan informal melalui FKUB, harus ada kepercayaan kepada FKUB untuk dapat menyelesaikan sebuah gesekan atau konflik, dan harus ada kepercayaan diri FKUB mampu berperan dalam setiap penyelesaian konflik, FKUB harus berperan merangkul semua tokoh agama dan umat agar dapat menyalurkan aspirasi dengan sopan dan terhormat bukan sekadar mengungkap kebencian dengan alasan membela agama yang dianutnya. Pemahaman melakukan tindakan intoleran merupakan tindakan untuk menunjukkan iman dan mendapatkan pahala bahkan merasa gagah ketika melakukannya harus diluruskan.

Salah satu hal yang sering memicu gesekan antar umat beragama adalah pendirian rumah ibadah. Hal ini dirasakan bukan hanya satu agama saja tapi dirasakan semua agama di Indonesia, antara lain:

1. Di daerah Tapanuli Utara yang sebagian besar merupakan penganut agama Kristen, umat muslim pernah mendapatkan penolakan untuk pemindahan mesjid Al-Munawar, dengan beberapa alasan: 1. Lokasi yang akan dibangun mesjid berdekatan dengan gereja, 2. Mayoritas penduduk di lokasi akan dibangun mesjid beragama Kristen, 3. Panitia pembangunan mesjid dianggap tidak menghormati sesepuh adat desa, 4.

Faktor ketepatan dan kelayakan.⁴¹ Dari alasan yang dikemukakan pihak penolak menunjukkan tingginya rasa intoleransi masyarakat terhadap pembangunan mesjid.

2. Umat Hindu juga mengalami penolakan dalam mendirikan rumah ibadah, seperti yang terjadi di Kabupaten Bekasi rencana pembangunan pura di desa Sukahurip ditolak sekelompok orang karena dianggap penganut Hindu di desa tersebut sangat minim. Namun komunitas Hindu bersikukuh telah memenuhi seluruh syarat pendirian rumah ibadah, apalagi hingga saat ini belum ada satu pun pura di kabupaten dengan jumlah penganut Hindu sekitar 7.000 orang.⁴²
3. Umat Kristen mengalami penolakan pendirian rumah ibadah dan salah satu yang paling mencuat adalah ditolakny pendirian GKI Yasmin di Bogor, Jawa Barat. Penolakan ini membuat jemaat GKI Yasmin beberapa kali menggelar ibadah Natal di depan Istana Negara sebagai bentuk protes atas intoleransi yang mereka alami.
4. Umat Katolik di Tanjung Balai juga mengalami penolakan pembangunan kembali Gereja Paroki Santo Joseph oleh sekelompok warga, IMB yang telah diterbitkan Pemerintah digugat oleh sekelompok warga sehingga pembangunan gereja harus dihentikan. Maksud pembangunan gereja dikarenakan kapasitas gereja hanya 100 orang sedangkan penganut jemaat sudah mencapai 700 orang.⁴³ Masih banyak contoh penolakan pendirian rumah ibadah oleh kelompok-kelompok agama di Indonesia yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Beberapa contoh penolakan pendirian rumah ibadah di atas menunjukkan masih harus ada upaya terintegrasi dari berbagai pihak untuk mewujudkan harmoni antar umat beragama. Peraturan Bersama Menteri No. 8 dan 9 mendeskripsikan peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam pendirian rumah ibadah. Sebagai pihak yang memberikan rekomendasi

⁴¹ <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/konflik-pendirian-rumah-ibadah-studi-kasus-penolakan-pendirian-masjid-al-munawar-di-tapanuli-utara>. Diunduh 8 Juli 2021, Pukul 19.35 Wita.

⁴² <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48215796>. Diunduh 9 Juli 2021, Pukul 11.15 Wita.

⁴³ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51444700>. Diunduh 9 Juli 2021, Pukul 11.25 Wita.

pendirian rumah ibadah FKUB harus menjadi pihak terdepan dalam meredam gesekan terakit pendirian rumah ibadah.

FKUB juga harus menyadari bahwa konflik antar umat beragama terjadi juga intern umat beragama, sebagai contoh jemaat Huria Batak Kristen Protestan Nomensen, Cibinong, Bogor mengalami konflik internal pengurus dan jemaat. Konflik dua kelompok internal yang berkonflik menyebabkan gangguan kamtibmas di sekitar lokasi gereja. Contoh lainnya konflik Gereja Bethel Indonesia Nginden di Surabaya sangat menguras daya dari umat Gereja tersebut karena bertahun-tahun konflik terjadi tanpa penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak yang berkonflik, berbagai upaya dari aparat keamanan tidak berhasil menengahi. Kegiatan FKUB yang lebih fokus dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama harus bisa menjangkau intern umat yang juga banyak terjadi akhir-akhir ini.

Kehadiran FKUB di setiap daerah perlu diimbangi kesadaran dan kepercayaan diri bahwa mereka perlu diberdayakan sebagai fasilitator dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari segi kuantitas, di setiap daerah keberadaan tokoh/pemuka agama masih lebih banyak dari aparat keamanan, menjadi tugas FKUB untuk terus melakukan dialog dengan mereka termasuk menyampaikan regulasi dan kebijakan dalam mewujudkan kerukunan dan pemberdayaan masyarakat. Ini dikarenakan potensi para tokoh/pemuka agama yang berada di garis depan dalam berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar tempat tinggal atau penugasannya, untuk menjadi penyambung informasi tentang penerapan kebijakan Pemerintah yang dipercaya masyarakat/umat beragama. Anggota FKUB harus menyadari bahwa mereka harus bisa mengikuti perkembangan regulasi dan kebijakan yang diambil Pemerintah, terlebih lagi mereka mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan Pemerintah Daerah lewat penyaluran aspirasi yang sudah dibicarakan terlebih dahulu oleh FKUB.

Pemerintah harus mendorong FKUB agar dapat melaksanakan fungsinya yang lain, seperti melakukan dialog antar umat beragama, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dalam hal ini peran fasilitator harus dikedepankan untuk mempererat hubungan antar umat. FKUB jangan sampai hanya terjebak dalam urusan administrasi pendirian

rumah ibadat. Turut serta menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban merupakan salah satu peran yang bisa diambil FKUB sebagai organisasi tempat berkumpulnya pemuka agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Semangat para pendiri bangsa yang juga terdiri dari berbagai tokoh agama dalam merumuskan dasar negara harus menjadi bagian dari setiap anggota FKUB. Bahwa Pancasila sebagai dasar negara adalah pemersatu bangsa dari semua suku, agama, ras, dan golongan. Kehidupan intra dan antar umat beragama yang berlandaskan Pancasila harus menjadi nafas dalam kehidupan sehari-hari umat. Pancasila yang menjadi dasar didirikannya negara Indonesia tidak boleh digoyahkan oleh siapapun termasuk oleh umat beragama. Pelestarian nilai Pancasila juga menjadi tanggung jawab FKUB dan semua umat beragama yang hidup di Indonesia. Setiap anggota FKUB adalah fasilitator dari penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan umat beragama, dengan kesadaran diri bisa menempatkan Pancasila sebagai dasar dan pemersatu kehidupan berbangsa dan bernegara.

Model gangguan kamtibmas yang menggunakan teknologi informasi harus disadari oleh pemuka agama termasuk anggota FKUB adalah juga tanggung jawab bersama untuk menghadapinya. Kekhawatiran beberapa anggota FKUB yang belum mahir menggunakan teknologi maupun pengelolaan administrasi adalah hal yang wajar, tapi dengan semangat untuk bisa belajar bersama maka hal tersebut tidak akan menghalangi kemampuan mendasar yang telah dimiliki oleh para anggota FKUB untuk mengelola kerukunan dan kamtibmas di daerah. FKUB adalah organisasi yang juga akan didukung oleh staf sekretariat untuk memberikan dukungan bagi anggota FKUB lainnya.

FKUB dibentuk tidak hanya bekerja untuk menyampaikan aspirasi umat beragama kepada pemerintah ataupun menjadi pemberi rekomendasi pendirian rumah ibadah yang selama ini seakan-akan sebagai fungsi tunggal, hal ini membuat FKUB terlihat hanya memainkan peran administratif. Hal ini terjadi disebabkan FKUB terlihat hanya membatasi peran mereka berdasarkan PBM nomor 8 dan 9. FKUB harus menyadari bahwa mereka bisa melakukan berbagai akselerasi untuk mencegah atau menyelesaikan

persoalan umat beragama di masyarakat termasuk berbagai gangguan kamtibmas yang disebabkan fanatisme/intoleransi umat. Berbagai perkembangan lingkungan strategis harus bisa diantisipasi oleh FKUB karena secara langsung akan berdampak kepada harmoni kerukunan intern maupun antar umat beragama.

14. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dari Aspek Pengkapasitasan

Dalam menjalankan fungsinya, setiap anggota FKUB harus mempunyai kemampuan menciptakan harmoni kehidupan umat beragama. Dengan tanggung jawab yang besar anggota FKUB harus dilengkapi dengan berbagai kemampuan termasuk kemampuan sebagai fasilitator atau penengah konflik. Konflik di masyarakat dapat dicegah dengan peran FKUB dan ketika konflik terjadi FKUB dapat tampil sebagai penengah. Namun peran tersebut dapat dilakukan ketika anggota FKUB sudah memiliki kemampuan mengelola konflik. Karena itulah Pemerintah harus melakukan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas bagi FKUB. Fasilitasi pemberian pelatihan oleh Pemerintah sangat diperlukan dengan materi tentang deteksi dini konflik, mediasi, bina damai. Dalam hal mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah, anggota FKUB harus diberikan pemahaman tentang pengelolaan kamtibmas oleh pihak-pihak terkait. Hal ini tidaklah mudah karena gangguan keamanan sudah lebih kompleks. Hal yang tidak kalah penting adalah perlunya melengkapi anggota FKUB dengan manajemen organisasi FKUB termasuk di dalamnya pengelolaan anggaran yang berpihak kepada kinerja untuk mewujudkan kerukunan.

Konflik yang terjadi antara umat beragama tidak hanya terkait dengan ajaran agama, tapi bisa juga terkait dengan ekonomi. Penguasaan ekonomi oleh kelompok agama tertentu di suatu daerah akan bisa menimbulkan gesekan antar umat beragama, ketidakpuasan kelompok agama tertentu pada kelompok agama yang mendominasi perekonomian sangat mudah untuk disulut/diikuti pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tafsiran ajaran agama dan dengan mudah menyulut aksi anarkis masyarakat. Situasi

pandemi yang menyebabkan terpuruknya ekonomi Indonesia harus diwaspadai akan menimbulkan konflik antar umat beragama. Hal yang paling awal bisa dilihat akan munculnya intoleransi terhadap pihak yang dianggap paling banyak mengambil keuntungan dari situasi pandemi COVID-19. Pemuka agama harus mempunyai kemampuan untuk melihat situasi ekonomi dan dampaknya kepada umat beragama serta secara berkelanjutan melakukan pembinaan kepada umat yang berada di sekitar wilayah kerjanya. Karena itulah diskusi antara Pemerintah dan FKUB tidak hanya terjebak di seputaran pendirian rumah ibadah, harmoni ajaran agama tapi harus bisa menjangkau pada penambahan wawasan tentang kondisi ekonomi yang dapat berpengaruh kepada kerukunan umat beragama.

Berdasarkan data, paparan intoleransi dan radikalisme akhir-akhir ini sudah menjangkau sampai kepada anak sekolah dan PNS yang juga adalah anggota masyarakat. Data tersebut harus juga sampai kepada FKUB sebagai bahan kajian bagi agar dalam mengadakan pembinaan umat beragama dapat menjangkau kelompok yang akhir-akhir ini rentan dengan pendekatan baru dan inovatif. Pendekatan kaum radikal dalam menjangkau kelompok baru untuk mendukung aksi mereka dilakukan dengan cara-cara yang baru, maka pemuka agama dan FKUB juga harus mempelajari cara kaum radikal kemudian menyiapkan pendekatan baru dalam pembinaan umat. Bosannya umat beragama dengan pendekatan pemuka agama saat ini dimanfaatkan oleh kaum radikal dalam merangkul umat. Pemerintah sebisa mungkin memberikan pencerahan kepada FKUB tentang intoleransi dan radikalisme karena akidah/ajaran agama sering menjadi alasan pelaku teror untuk membenarkan tindakan mereka. Kehidupan di negara dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang didirikan berdasarkan kesepakatan *founding fathers* negara Indonesia selalu mengedepankan toleransi yang tidak mengganggu keyakinan beragama umat yang lain.

Ujaran kebencian dan hoax saat ini bertebaran di media sosial yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dengan jumlah pengguna Facebook, Twitter dan media sosial lainnya yang demikian banyak, maka anggota FKUB harus bisa memantau kemungkinan terjadinya gangguan kamtibmas lewat media sosial. Perkembangan teknologi membuat kejahatan

transnasional juga sudah mulai masuk dalam kehidupan masyarakat, anggota FKUB juga harus mempunyai kemampuan menangkal hal ini.

Kemampuan menggunakan teknologi menjadi penting bagi anggota FKUB agar bisa secara cepat mengetahui perkembangan lingkungannya, ujaran kebencian di media sosial yang dapat dideteksi secara cepat oleh FKUB akan dengan cepat pula dapat disikapi FKUB, keterlambatan dalam mendapatkan informasi akan membuat masyarakat terlebih dulu tereduksi informasi yang tidak benar, hal ini akan membuat penanganan gangguan kamtibmas menjadi lebih berat. Kreatifitas dan inovasi dalam penggunaan teknologi layak dimiliki oleh FKUB untuk mengimbangi kreatifitas pembuat konten di internet, hal ini dimaksudkan supaya komunikasi yang dilakukan lewat teknologi bisa menarik perhatian pengguna teknologi. Dengan semakin masifnya penggunaan teknologi membuat masyarakat mendapat banyak pilihan konten dari luar, hal ini dibuktikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dari non Pemerintah lebih tinggi dari lembaga Pemerintah.

Sebagai pengkapasitan dari segi manusia, pengelolaan SDM FKUB diperlukan agar mereka dapat bekerja secara efektif. Bentuk pengembangan kapasitas SDM secara kontinu seperti pelatihan, bimbingan teknis, workshop, studi banding, dan lainnya harus diberikan secara periodik kepada anggota FKUB. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi peraturan perundangan dan kebijakan, maka setiap anggota FKUB harus selalu diberikan kesempatan mendapatkan informasi terkait. Dalam hal sosialisasi masih banyak pemuka/tokoh agama dari berbagai aliran keagamaan belum mengetahui keberadaan Peraturan Bersama Menteri Nomor 8 dan 9. Khusus pengurus FKUB sangat perlu diberikan sosialisasi, sebagai contoh masih banyak anggota FKUB yang mengetahui keberadaan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dalam Penetapan Presiden tersebut diatur bahwa setiap kegiatan keagamaan yang menyimpang akan ditindak dan digolongkan pada kasus pidana. Pengaturan dalam regulasi ini juga secara jelas melarang setiap orang yang dengan sengaja di muka umum untuk menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu

agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama tersebut, penafsiran dan kegiatan yang mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Penegakan hukum terhadap pengaturan dalam kegiatan keagamaan yang menyimpang dengan membawa kasusnya ke ranah hukum pidana dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam kehidupan beragama. Kepastian hukum tersebut dimaksudkan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks NKRI.⁴⁴ Pembentukan FKUB dengan melibatkan pemuka agama yang mempunyai keahlian di bidang hukum merupakan satu cara untuk meningkatkan kapasitas FKUB, karena dengan keberadaan pemuka agama tersebut maka secara internal FKUB dapat melakukan diskusi dan *sharing knowledge* untuk menambah kemampuan/wawasan tentang hukum pada setiap anggota FKUB.

FKUB harus menunjukkan kapasitas mumpuni dalam menjalankan tugas, dikarenakan sering dikritik oleh beberapa organisasi. Seperti LSM Setara Institute pernah mengatakan bahwa Peraturan Bersama Menteri Nomor 8 dan 9 harus dicabut dengan alasan kerap menjejal kelompok agama minoritas memperoleh hak beribadah. Hal ini selaras dengan berita-berita tentang sulitnya mendapatkan rekomendasi pendirian rumah ibadah di suatu daerah yang kelompok agama tertentu merupakan minoritas. Sebagai contoh data dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia ,menyebutkan sepanjang 2015-2018 terdapat 51 gereja yang tidak mengantongi izin pendirian rumah ibadah lantaran tersandung rekomendasi FKUB.⁴⁵ Syarat 90 orang penganut agama di desa/kelurahan setempat dan dukungan 60 dukungan masyarakat sekitar membutuhkan keberanian pengurus FKUB untuk memberikan keputusan. Sebagai contoh yang telah disebutkan sebelumnya umat Hindu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang belum mempunyai tempat ibadah Pura untuk sekitar 7.000 umat yang ada di daerah tersebut. Setelah mendapatkan syarat pengguna rumah ibadah dan dukungan 60 masyarakat sekitar, FKUB belum mengeluarkan rekomendasi pendirian rumah ibadah dikarenakan adanya penolakan sekelompok orang.

⁴⁴ Wibowo, M.H. Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama untuk Meredam Konflik Horizontal, TASKAP. PPRA LVII, Lemhanas, 2018

⁴⁵ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55879387>. Diunduh 9 Juli 2021, Pukul 11.40 Wita.

Penolakan sekelompok orang kemudian mempengaruhi warga yang telah mendukung pendirian rumah ibadah, warga kemudian bermaksud mencabut dukungannya karena mendapat tekanan dari pemuka agamanya. Pemerintah desa juga terpengaruh, karena khawatir akan menimbulkan konflik dan akan menyebabkan berdirinya tempat ibadah agama lainnya di desa tersebut. Kapasitas mumpuni pengurus FKUB harus ditunjukkan untuk masalah-masalah seperti ini, dikarenakan gangguan kamtibmas pasti terjadi kalau tidak ditemukan solusi yang terbaik.

Dari segi organisasi, hampir semua daerah sudah memiliki FKUB, tinggal 4 kabupaten yang harus segera merealisasikan amanat PBM untuk membentuk FKUB yaitu 2 kabupaten di provinsi Sumatera Barat dan 2 kabupaten di provinsi Papua. FKUB sebagai wadah tokoh agama perwakilan 6 agama di Indonesia, masih harus menjangkau berbagai sarikat/golongan dalam agama tersebut yang jumlahnya tidak bisa ditampung dalam keanggotaan FKUB yang berjumlah 21 orang untuk FKUB Provinsi dan 17 orang untuk FKUB Kabupaten/Kota. Selama ini keanggotaan FKUB untuk tingkat provinsi yang berjumlah 21 orang diisi oleh minimal 1 perwakilan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu yang jika dihitung untuk 6 agama menempatkan masing-masing 1 anggota, untuk anggota lainnya dihitung berdasar persentasi jumlah umat agama di suatu provinsi. Untuk FKUB tingkat Kabupaten/Kota yang berjumlah 17 orang diisi oleh minimal 1 perwakilan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu yang jika dihitung untuk 6 agama menempatkan masing-masing 1 anggota sedangkan untuk anggota lainnya dihitung berdasar persentasi jumlah umat agama di suatu Kabupaten/Kota. Untuk tingkat kecamatan/desa Pemerintah membuka ruang dibentuknya FKUB untuk dinamisasi kerukunan tapi tidak mempunyai tugas resmi seperti FKUB Provinsi/Kabupaten/Kota, hal ini membuat FKUB kabupaten harus intens berkoordinasi dengan pihak kecamatan/desa dalam melaksanakan tugasnya. Konflik intra agama juga sering terjadi seperti keberadaan Ahmadiyah dalam agama Islam yang tidak diakui, konflik pengikut sunni dan syiah dalam agama Islam, konflik penggunaan tempat ibadah dalam agama Kristen dan banyak contoh lainnya. FKUB agak kesulitan jika diperhadapkan dalam masalah seperti ini

dikarenakan perwakilan sarikat/golongan agama tersebut tidak ada dalam FKUB. Keanggotaan FKUB yang sebagian besar PNS di beberapa daerah menjadi hal yang harus dibenahi. Kesan campur tangan Pemerintah lewat kehadiran PNS harus dihilangkan, netralitas anggota harus bisa dijamin dalam keanggotaan FKUB. Ketidaktahuan penyusunan keanggotaan FKUB membuat organisasinya tidak terbentuk sebagaimana seharusnya. Banyaknya daerah yang keanggotaan FKUB tidak sesuai dan berimbang menunjukkan fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah kurang tepat secara sengaja maupun tidak sengaja.

Pemerintah sebisa mungkin memberikan fasilitasi yang tepat ketika masyarakat membentuk organisasi FKUB, bisa memberikan saran dan masukan yang benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Bersama Menteri Nomor 8 dan 9, FKUB dibentuk masyarakat dan difasilitasi pemerintah daerah dengan keanggotaan pemuka agama di daerah tersebut. Jelas tertulis bahwa peran pemerintah daerah adalah fasilitasi bukan intervensi yang menyebabkan keanggotaan FKUB seakan adalah bentukan pemerintah bukan para pemuka agama/masyarakat. Beberapa daerah sudah menunjukkan contoh fasilitasi pembentukan FKUB yang kreatif, antara lain seleksi oleh tim independen terhadap calon anggota FKUB yang diusulkan dengan maksud mendapatkan anggota yang berintegritas dan mempunyai pengetahuan tertentu untuk saling melengkapi dalam organisasi. Pelibatan pemuka agama yang mempunyai profesi lain seperti di bidang hukum dalam keanggotaan merupakan cara penguatan kapasitas FKUB agar dapat mengelola organisasinya secara paripurna dan turut berperan dalam menjaga kondusifitas kamtibmas. Perekrutan anggota FKUB mempertimbangkan kapasitas anggota yang dapat menjadi perekat intra dan antar umat beragama dan mempunyai komitmen kuat untuk menjaga keharmonisan umat beragama. Rekam jejak anggota yang mampu memberikan kesejukan serta kemampuan membumikan Pancasila dalam kehidupan umat beragama perlu menjadi pertimbangan dalam perekrutan FKUB.

Dalam hal kebijakan, sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Nomor 8 dan 9, ketentuan mengenai FKUB Provinsi maupun Kabupaten/Kota diatur

dengan Peraturan Gubernur. Implementasi ketentuan tersebut belum seperti yang diharapkan karena banyak daerah belum membentuk FKUB menggunakan Peraturan Gubernur tapi baru sebatas SK Gubernur. Daerah lain sudah menggunakan Peraturan Gubernur untuk membentuk kepengurusan FKUB baru di tingkat provinsi dan tidak mengatur kepengurusan Kabupaten/Kota. Regulasi yang diterbitkan daerah hanya mengatur kepengurusan dan tidak mengatur hal penting lain yang tidak diatur dalam PBM untuk memperkuat peran FKUB termasuk dalam mewujudkan kondusifitas kamtibmas di daerah. Sudah seharusnya Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bersinergi membahas dan membuat kebijakan berupa Peraturan Gubernur untuk memperkuat FKUB dari sisi organisasi maupun tugas fungsinya. Untuk kepentingan kerukunan umat beragama sudah seharusnya Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengedepankan koordinasi/kolaborasi dalam membuat kebijakan yang berpihak pada terwujudnya harmoni kehidupan umat beragama.

Perkembangan tentang kebutuhan kebijakan baru terhadap FKUB semakin menguat, hal ini dengan kenyataan masih enggan nya Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan FKUB dengan melibatkan aliran kepercayaan. Kehadiran jutaan penghayat kepercayaan yang tersebar di seluruh Indonesia dan 188 pengurus pusat aliran kepercayaan di Indonesia harus bisa diakomodir dalam FKUB. Komposisi keanggotaan FKUB juga harus diatur lebih mengakomodir perwakilan agama maupun sarikat/aliran keagamaan di daerah.

Tata hukum di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 dan 8 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak memasukkan Peraturan Menteri ataupun Peraturan Bersama Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2011, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri dari:

1. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945,
2. Ketetapan MPR,
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang,
4. Peraturan Pemerintah,

5. Peraturan Presiden,
6. Peraturan daerah Provinsi,
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Banyak Pemerintah Daerah lebih memilih mengedepankan Peraturan tersebut tadi dibandingkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 yang tidak mengatur sanksi bagi pihak-pihak yang tidak mentaatinya.

Sebagai pengkapasitasan dalam tingkatan sistem nilai, Peraturan Bersama Menteri didorong ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden untuk membuat FKUB lebih diperhatikan Pemerintah Daerah dari segi penganggaran dan fasilitasnya. Kehadiran Peraturan Pemerintah/ Peraturan Presiden dapat mempertimbangkan kehadiran FKUB tingkat nasional, juga dapat mengatur sanksi jelas bagi pihak yang tidak mentaatinya. Berbagai hal yang masih dirasa kurang dalam Peraturan Bersama Menteri diharapkan akan diakomodir lewat kebijakan baru berupa Peraturan Presiden. Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Asosiasi FKUB telah meminta peningkatan status regulasi FKUB dari Peraturan Bersama Menteri menjadi Peraturan Presiden.⁴⁶ Dalam berbagai kesempatan pertemuan dengan Pemerintah pusat FKUB sudah sering mengusulkan perubahan status regulasi ini namun sampai saat ini belum mendapatkan hasil yang diharapkan. Kementerian Agama yang menjadi motor regulator tentang kerukunan umat beragama sampai saat ini baru memberikan sinyal akan mengkaji kembali Peraturan Bersama Menteri tersebut belum memberikan kepastian akan meningkatkan statusnya menjadi Peraturan Presiden. FKUB se-Indonesia telah merasakan lemahnya Peraturan Bersama Menteri sebagai landasan mereka melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai Forum dari berbagai agama dan alirannya untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. Peningkatan regulasi menjadi minimal Peraturan Presiden akan membuat Pemerintah Daerah tidak salah kaprah dengan Peraturan Bersama Menteri Nomor 8 dan 9, hal ini dikarenakan ada Pemerintah Daerah yang mencoba membenturkan regulasi

⁴⁶ <https://news.detik.com/berita/d-4472869/fkub-minta-peningkatan-status-hukum-ke-jokowi-agar-dapat-dana-apbn>. Diunduh 21 Juli 2021, Pukul 21.28.

Peraturan Menteri dengan Peraturan Daerah yang pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tidak disebutkan dalam salah satu dari 7 jenis hirarki dan jenis perundang-undangan. Sebagai contoh Peraturan Gubernur Aceh tahun 2007 yang menetapkan bahwa calon pengguna rumah ibadah paling sedikit 150 orang padahal dalam Peraturan Bersama Menteri hanya menyebutkan 60 orang penduduk setempat.

Pengembangan kapasitas (*capacity building*) FKUB belum berjalan dengan baik. Kelemahan regulasi menjadi penyebab utama untuk aspek ini, PBM Nomor 8 dan 9 masih belum diterjemahkan secara baik oleh pemerintah daerah. Hal ini membuat perhatian dalam pengembangan kapasitas individu dan organisasi FKUB tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah, FKUB dibentuk seakan-akan hanya untuk memenuhi tuntutan PBM Nomor 8 dan 9 tanpa memperhatikan kebutuhan individu dan organisasi untuk mengembangkan kapasitas mereka. Peningkatan status PBM menjadi Peraturan yang lebih tinggi juga mengharuskan FKUB untuk segera mampu menyesuaikan dengan aturan yang baru, adanya kewenangan yang lebih kuat harus segera diikuti dengan peningkatan kemampuan anggota FKUB. Menjadi penting dalam regulasi yang baru untuk menjamin terlaksananya pengembangan kapasitas FKUB secara berkelanjutan, adanya regulasi yang baru diharapkan akan bisa mengatur hubungan antar lembaga yang lain agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau sebaliknya jangan sampai saling lempar tanggung jawab. Tuntutan untuk membawa meningkatkan status dasar hukum FKUB dari Peraturan Menteri menjadi minimal Peraturan Presiden merupakan langkah yang harus diambil dengan memperhatikan secara komprehensif kewenangan dan kebutuhan FKUB dalam menghadapi semakin dinamisnya kehidupan umat beragama. Adanya regulasi baru bisa lebih mengikat pihak-pihak terkait untuk lebih berperan dalam meningkatkan kapasitas FKUB.

15. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dari Aspek Pendayaan

Data menunjukkan banyak Pemerintah Daerah yang tidak melakukan penganggaran yang dapat mendukung FKUB untuk bekerja optimal sesuai

tanggung jawabnya. Beberapa daerah bahkan tidak menganggarkan sama sekali pendanaan untuk FKUB, untuk tingkat provinsi pada tahun 2020 hanya 6 daerah yang mempunyai anggaran lebih dari 1 milyar rupiah untuk FKUB. Ketersediaan anggaran dapat mendukung FKUB dalam melaksanakan langkah-langkah proaktif, koordinatif, kolaboratif dalam melaksanakan kegiatan pembinaan umat beragama dan akan mendukung upaya pencegahan/deteksi masalah kerukunan umat beragama sedini mungkin yang kalau terlambat ditangani akan menimbulkan efek bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Tanpa dukungan anggaran akan sulit bagi FKUB melaksanakan kegiatan-kegiatan mewujudkan kerukunan umat beragama. Beberapa anggota FKUB tanpa dukungan anggaran tetap berusaha melakukan dialog antar agama, tapi dengan melihat kompleksitas perkembangan masalah kamtibmas yang terkait kerukunan akan membuat FKUB kesulitan menjalankan perannya. Beberapa Pemerintah Daerah memberikan kucuran anggaran sebagai insentif bagi para tokoh/pemuka agama untuk peran mereka dalam mendukung program Pemerintah termasuk dalam pelaksanaan kamtibmas. Pemerintah Daerah lainnya memberikan asuransi bagi para tokoh/pemuka agama, langkah-langkah seperti ini membantu FKUB untuk lebih menjangkau para tokoh/pemuka agama agar lebih berkontribusi bersama FKUB.

Dalam Peraturan Bersama Menteri disebutkan sumber belanja FKUB dari APBN dan APBD Provinsi atau Kabupaten/Kota. Aturan ini harus dijalankan konsisten dengan memberikan anggaran belanja kepada FKUB baik dari APBN dan APBD. Pemberian anggaran yang proposional dengan peran FKUB akan lebih banyak menjangkau faktor-faktor penentu kerukunan umat beragama maupun kondusifitas kamtibmas di daerah. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran terkait kebutuhan pemberian anggaran kepada FKUB namun belum semua Pemerintah Daerah menanggapi sebagaimana mestinya lewat kebijakan penganggaran. Sosialisasi dari Pemerintah pusat agar Pemerintah Daerah menganggarkan belanja untuk FKUB harus terus dilakukan. Penganggaran belanja untuk FKUB dilakukan secermat mungkin, pengelolanya dilakukan secara transparan dan profesional.

Kebutuhan gedung sekretariat dan perlengkapannya sebagai tempat konsolidasi pengurus FKUB perlu difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Karena masih ada FKUB yang belum memiliki gedung sekretariat ataupun hanya menumpang di lembaga tertentu tanpa kejelasan sampai kapan diijinkan. Staf sekretariat yang memiliki kinerja mumpuni juga merupakan hal yang dibutuhkan untuk mengimbangi kinerja pengurus FKUB yang dalam beberapa hal mempunyai kualitas mumpuni sebagai tokoh agama. Staf yang mempunyai ketrampilan mengelola media sosial atau perangkat teknologi informasi perlu ditempatkan Pemerintah Daerah dalam FKUB bukan sebaliknya menempatkan staf yang akan menambah beban operasional FKUB, staf sekretariat harus mempunyai *chemistry* dengan pengurus.

Dalam era disruptif perkembangan teknologi 4.0 dan society 5.0, FKUB harus didayakan dengan dukungan teknologi informasi. Ketersediaan pangkalan data, *website* resmi, Facebook, Instagram, Telegram dan media komunikasi terkini merupakan suatu keharusan untuk menjangkau masyarakat yang cenderung memiliki ketergantungan pada teknologi. Edukasi tentang pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dengan efektif menggunakan teknologi informasi. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada *website* Pemerintah yang cenderung rendah dibanding *website* lainnya dapat ditengahi dengan keberadaan *website* FKUB yang diharapkan akan lebih dipercaya masyarakat dan dapat menangkal *hoax*/berita bohong dari *website* yang tidak jelas pengelolanya.

Berdasarkan sensus BPS 2020, tercatat 10,88% sebagai Generasi Post Gen Z; 27,94% sebagai Generasi Z; 25,87% sebagai Generasi Milenial, 21,88% sebagai Generasi X; 11,56% sebagai Generasi Baby Boomer; 1,87% sebagai Generasi Pre-Boomer. Dari data tersebut dapat terlihat jelas generasi yang mempunyai ketergantungan akan teknologi informasi yaitu: generasi Post Gen Z, generasi Z dan generasi milenial merupakan bagian terbesar dari jumlah penduduk Indonesia. Dengan tidak mengesampingkan generasi lainnya yang mulai terbiasa dengan penggunaan teknologi informasi, hal ini bisa menggambarkan potensi masyarakat terpapar radikalisme melalui saluran teknologi sangatlah besar. Kemampuan kelompok radikal dan teroris untuk mempengaruhi banyak orang dikarenakan dukungan teknologi

informasi, terbukti dengan pesatnya perkembangan ISIS di awal mula dideklarasikan adalah karena kemampuan mereka memberdayakan teknologi informasi untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari seluruh dunia. Hal ini menunjukkan kebutuhan ketersediaan teknologi informasi bagi FKUB merupakan keharusan. Selain pergerakan tatap muka langsung di masyarakat, model edukasi kamtibmas lewat teknologi harus dikembangkan FKUB. Paling tidak FKUB akan segera mengklarifikasi berita bohong atau berita adu domba yang telah terlanjur beredar di media sosial. FKUB dapat menggunakan teknologi informasi untuk memberikan penguatan dan penyegaran spiritual bagi umat beragama, sekaligus menyampaikan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang ditujukan bagi kesejahteraan dan harmoni umat beragama. Kelebihan upaya pembinaan kerukunan lewat teknologi dapat dilakukan setiap saat tanpa memandang waktu dan tempat menjadi keharusan agar dapat lebih mudah masyarakat terlebih kaum muda yang mempunyai potensi besar terpapar radikalisme.

Kerjasama FKUB dengan lembaga lain harus ditingkatkan dan diperluas dalam mewujudkan kamtibmas di daerah. Kolaborasi dengan Pemda, TNI/Polri, BIN yang sudah dijalin harus dilanjutkan. Namun ada beberapa lembaga negara yang belum bekerjasama dengan FKUB, padahal peran FKUB untuk berkontribusi dalam pelaksanaan tugas lembaga-lembaga tersebut sangat besar, contohnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah bekerjasama dengan 30 lembaga, tapi belum memasukkan FKUB sebagai salah satu lembaga/organisasi untuk bekerjasama dalam penanggulangan terorisme. Sebagian aktor dalam struktur Pemerintahan belum melihat potensi FKUB sebagai organisasi yang sangat penting didayakan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga. FKUB dapat menjangkau berbagai tokoh/pemuka agama yang disegani oleh pengikutnya, informasi yang diberikan melalui mereka akan lebih mudah menjangkau masyarakat karena keseharian tokoh/pemuka agama yang bisa bertemu langsung dengan masyarakat di sekitarnya. Jumlah tempat ibadah dan pemuka agama di seluruh Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan aparat keamanan, koordinasi dan kolaborasi dengan FKUB jelas akan memberikan manfaat besar bagi lembaga Pemerintah yang bekerjasama, apalagi

berhubungan dengan kamtibmas yang berhubungan juga dengan aktivitas keseharian tokoh/pemuka agama sebagai penjaga spiritual masyarakat supaya bisa hidup damai antar dan inter umat beragama. Pemerintah harus memfasilitasi agar FKUB mendapatkan akses kerjasama dengan lembaga negara lain secara langsung sebagai upaya memberdayakan lembaga maupun SDM FKUB.

Situasi pandemi Covid-19 membutuhkan sinergitas berbagai pihak untuk meminimalisir dampak akibat pandemi. Dari sisi FKUB terus menerus memberikan bimbingan rohani kepada umat beragama agar dapat bertahan menghadapi pandemi yang sangat memukul semua sendi kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai kebijakan Pemerintah banyak yang dianggap masyarakat membatasi kehidupan beragama mereka baik pribadi maupun secara berjemaah. Pembatasan akses ke rumah ibadah atau melaksanakan sholat/ibadah secara berjemaah banyak dikritik umat dengan dalih masa sulit seharusnya mendapatkan akses untuk lebih dekat dengan Pencipta lewat kehadiran di rumah ibadah. Pembatasan dianggap oleh sebagian umat sebagai usaha menjauhkan umat dari ajaran agama. Situasi ini membuat FKUB harus benar-benar didayakan dalam memberikan pencerahan kepada umat agar mengikuti kebijakan Pemerintah dan protokol kesehatan. Keterlibatan FKUB dalam pengambilan dan diseminasi kebijakan diharapkan akan membuat umat menjadi lebih paham dan turut serta dalam berbagai kebijakan yang telah diambil demi keselamatan umat beragama.

Pemerintah juga berupaya agar masyarakat mendapatkan bantuan yang dibutuhkan, kebijakan pemberian bantuan sembako gencar dilakukan oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menysasar masyarakat yang terdampak dari sisi ekonomi. Terkait hal ini, Pemerintah dapat mendayakan FKUB untuk mengidentifikasi dan menyalurkan bantuan sembako. Sebagai contoh di Sulawesi Utara, Pemerintah provinsi menyalurkan bantuan kepada masyarakat dengan menggandeng FKUB melalui pemuka/tokoh agama. Hal ini sangat efektif mencapai masyarakat yang terdampak pandemi, dikarenakan pemuka/tokoh agama sangat mengetahui kondisi masyarakat (umat beragama) yang ada di sekitar. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemuka agama sangat tinggi

dalam penyaluran bantuan dari Pemerintah karena dinilai tepat tempat dan sasaran. FKUB Bali pada tahun bulan Juli 2020 terlibat dalam penyerahan bantuan masker di Puri Denbencingah Akah, Klungkung yang dihadiri langsung oleh Ketua dan Wakil Ketua FKUB Bali.

FKUB telah melakukan berbagai inisiatif usaha untuk meminimalisir dampak pandemi, antara lain di Sulawesi Utara pemuka agama setempat menggerakkan umat untuk mau membantu sesama umat yang terdampak pandemi. Ketika ada yang terpapar virus Covid-19 maka umat yang lain akan bergotong-royong membantu menyediakan makanan dan kebutuhan sehari-hari selama isolasi mandiri. Namun di beberapa daerah terjadi hal yang sebaliknya, ketika ada umat yang terpapar virus maka umat yang lain enggan membantu, bahkan ada yang sampai mengakibatkan gangguan kamtibmas, inisiatif serupa banyak ditemui di daerah lain. Sangat terlihat peran FKUB ketika menginisiasi tindakan maka umat akan berusaha bersama-sama mengikutinya, hal sebaliknya umat tidak akan peduli jika tidak ada inisiasi dari pemuka/tokoh agama. Di sini dapat dilihat pentingnya mendayakan FKUB yang memiliki jaringan sampai ke tempat terpencil melalui keberadaan tokoh/pemuka agama yang ada di daerah tersebut.

Anak muda di wilayah perkotaan cenderung melupakan kehidupan sosial di lingkungan tempat tinggalnya dan lebih memilih berkumpul dengan sesama teman di tempat lain. Di sisi lain anak muda dengan mudahnya terpapar paham radikal lewat media internet yang membuat mereka juga menjauh dari kehidupan sosial di sekitar tempat tinggal karena menganggap akan mencemari kedekatannya dengan ajaran radikal yang telah diterima. Lembaga pemerintah terkait harus bisa melihat potensi pemuka agama untuk masalah ini, mereka bisa didayakan karena dapat dengan mudah mengidentifikasi umat yang tidak lagi aktif dalam kehidupan bersosial ataupun beragama di lingkungannya, hal ini merupakan upaya pencegahan agar umat yang masih muda dapat kembali diarahkan untuk menerima ajaran yang benar dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perhatian dan kepercayaan pemerintah kepada FKUB masih belum sesuai dengan potensi yang dimiliki FKUB untuk berbuat lebih banyak dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari tahun ke tahun

anggaran dan ketersediaan sumber daya lainnya masih harus diperjuangkan FKUB agar mendapatkan perhatian dan realisasi dari pemerintah. FKUB belum dipandang sebagai sebuah organisasi yang dapat berkontribusi banyak bagi pemerintah, potensi peran FKUB dianggap masih bisa dilaksanakan oleh organisasi lainnya. Hal inilah yang membuat perhatian pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah belum berpihak kepada FKUB. Asosiasi FKUB Indonesia bersama Kementerian Agama harus berkoordinasi intens dengan Kementerian/Lembaga lainnya serta pemerintah daerah untuk menunjukkan potensi FKUB yang sangat besar dalam berkontribusi dalam kamtibmas di daerah. Dibutuhkan komitmen penuh dari pemerintah pusat maupun daerah dalam membuat FKUB lebih berdaya dalam pelaksanaan tugasnya.



BAB IV

PENUTUP

16. Simpulan

Usaha mewujudkan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat terus dilakukan oleh Pemerintah melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila yang sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan seluruh rakyat Indonesia mempunyai agamanya masing-masing sesuai jaminan dalam UUD 1945. Beragamnya agama yang dianut masyarakat sering menyebabkan gesekan di masyarakat yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itulah Pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 yang mengatur pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan harapan mencapai harmoni dalam kehidupan intra dan antar umat beragama. Keberadaan FKUB dilihat masih perlu diberdayakan agar bisa lebih optimal berperan dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat.

1. Dari segi kesadaran, FKUB harus menyadari bahwa peran mereka bukan sekadar administrasi pendirian rumah ibadah ataupun sebagai wadah aspirasi umat beragama kepada pemerintah. FKUB dapat melakukan berbagai upaya akselerasi untuk menyelesaikan kompleksnya masalah kerukunan umat beragama, apalagi dengan perkembangan lingkungan strategis sekarang ini yang sampai sangat mengganggu kamtibmas. Pengikut agama/aliran keagamaan tertentu akan sangat hormat pada tokoh/pemuka agama dan akan menjadikan mereka teladan dalam kehidupan sehari-hari. Nasihat dan wejangan dari pemuka agama memberi pengaruh besar dalam kehidupan bermasyarakat termasuk tentang kamtibmas. Pemuka agama mempunyai pengetahuan terkait tafsiran Kitab Suci agamanya, hal ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk melawan pengaruh pihak-pihak yang dengan sengaja menafsirkan ajaran agama demi kepentingan sendiri atau kelompoknya. FKUB juga harus menyadari bahwa bentuk

infiltrasi dari intoleransi, radikalisme dan terorisme telah menjangkau kaum perempuan, kaum muda bahkan anak-anak.

2. Dari segi pengkapasitasan, kelemahan regulasi menjadi penyebab utama untuk aspek ini, Peraturan Bersama Menteri Nomor 8 dan 9 masih belum diterjemahkan secara baik oleh pemerintah. Peningkatan status Peraturan Menteri menjadi minimal Peraturan Presiden merupakan langkah yang harus diambil. Regulasi tersebut dapat mengatur pengembangan kapasitas FKUB secara individu maupun organisasi. Regulasi yang diterbitkan di daerah masih sangat sedikit untuk mendukung kinerja dan kelembagaan FKUB, karena regulasi yang diterbitkan baru sebatas pembentukan pengurus. Keniscayaan kebutuhan perubahan kebijakan dirasa mendesak agar peran FKUB dapat lebih diberdayakan untuk mendukung kamtibmas di daerah.
3. Dari segi pendayaan, Perhatian dan kepercayaan pemerintah kepada FKUB masih belum sesuai dengan potensi yang dimiliki FKUB untuk berbuat lebih banyak dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. FKUB belum dipandang sebagai sebuah organisasi yang dapat berkontribusi banyak bagi pemerintah, potensi peran FKUB dianggap masih bisa dilaksanakan oleh organisasi lainnya. Diperlukan perubahan *mindset* pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah tentang potensi besar FKUB untuk mewujudkan kamtibmas. Hal ini sesuai dengan kenyataan masih banyaknya daerah yang belum menganggarkan secara proposional dengan tanggung jawab FKUB. Dukungan gedung sekretariat dan ketersediaan staf merupakan hal yang bisa mendayakan peran FKUB. Pendayaan FKUB untuk mendukung kamtibmas di daerah juga bisa dilakukan dengan kerjasama dengan lembaga lain. Perubahan dan perkembangan teknologi 4.0 dan society 5.0 yang sangat cepat, FKUB harus didayakan dengan dukungan teknologi informasi. Ketersediaan pangkalan data, *website* resmi, maupun media komunikasi sosial terkini seperti Facebook, Instagram, Telegram merupakan suatu keharusan untuk menjangkau masyarakat yang cenderung memiliki ketergantungan pada teknologi. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada *website* Pemerintah yang

cenderung rendah dibanding *website* komersil lainnya dapat saja ditengahi dengan keberadaan *website* FKUB yang diharapkan akan lebih dipercaya masyarakat dan dapat menangkal *hoax*/berita bohong dari *website* yang tidak jelas pengelolanya. Edukasi tentang pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dengan efektif dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Keterlibatan FKUB dalam aktivitas sosial kemasyarakatan bahwa dalam kondisi pandemi perlu pendayaan dari Pemerintah, hal ini dikarenakan efektifnya FKUB ketika melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan termasuk pemberian bantuan dalam situasi pandemi COVID-19 kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemuka/tokoh agama yang tersebar sampai kepada tempat terpencil menjadi keunggulan FKUB yang merupakan wadah berkumpulnya pemuka agama dari berbagai agama dan aliran agama.

17. Rekomendasi

Pemberdayaan FKUB untuk mendukung kamtibmas di daerah perlu upaya yang komprehensif dan kerjasama dengan Pemerintah tanpa meninggalkan identitasnya yang dibentuk oleh masyarakat sedangkan Pemerintah hanya memfasilitasi.

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan:

a. Untuk Pemerintah Daerah Provinsi:

- 1) Secara periodik terus mengadakan peningkatan kapasitas kepada anggota FKUB dan para pemuka agama yang ada.
- 2) Lebih memperhatikan regulasi tentang FKUB untuk diterjemahkan menjadi Peraturan Gubernur, seperti penyusunan FKUB yang seharusnya lewat Peraturan Gubernur bukan SK Gubernur.
- 3) Dalam fasilitasi penyusunan keanggotaan FKUB harus memberikan masukan kepada tim penyusun agar keanggotaan FKUB dapat menampung keahlian tertentu agar dapat lebih berperan dalam mewujudkan kondusifitas kamtibmas di daerah.
- 4) Lebih memperkuat FKUB lewat penganggaran dan penyediaan fasilitas untuk mendukung kinerja FKUB.

- 5) Lebih memberdayakan FKUB melalui pelibatan dalam berbagai kegiatan bersama Pemerintah dan masyarakat.
- b. Untuk Kementerian Agama:
 - 1) Mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka penyadaran bagi FKUB tentang peran pentingnya dalam kerukunan umat beragama.
 - 2) Mengadakan pendampingan kepada Pemerintah Daerah dalam implementasi PBM Nomor 8 dan 9 atau regulasi lainnya yang terkait FKUB.
 - 3) Menginisiasi perubahan PBM Nomor 8 dan 9 menjadi regulasi yang lebih tinggi minimal Peraturan Presiden.
 - c. Untuk Kementerian Dalam Negeri:
 - 1) Mengadakan pengawasan terhadap peran Pemerintah Daerah dalam mendukung FKUB.
 - 2) Memfasilitasi kejelasan keberadaan penghayat kepercayaan.
 - d. Untuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme:

Menggandeng FKUB sebagai mitra kerja dalam pencegahan terorisme dan deradikalisasi.
 - e. Untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Menjadi mitra kerja dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwidjowijoto dan Wrihatnolo, 2007. "Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat". Jakarta: Elex Media Komputindo. Hal 2.
- Evi Rinawati, Mayarani, : "Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat JOM FISIP Vol. 5": Edisi II Juli – Desember 2018.
- LAN, 2019. "Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara". Modul Pelatihan Dasar CPNS.
- Lemhanas RI, 2021. "Materi Pokok Bidang Sosial Budaya". PPRA LX, 2020.
- Mubyarto, dkk, 2014. "Ekonomi Kerakyatan". Lembaga Suluh Nusantara. Jakarta.
- Pontoh Nia, 2009. "Pengantar Perencanaan Perkotaan", ITB Press.
- Rijal Najamuddin, 2017. "Respon Pemerintah Lokal terhadap Ancaman Terorisme Global, Jurnal Global dan Strategis.
- Suluh Femmy, 2020. "Penguatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Generasi Milenial Aparatur Sipil Negara Untuk Memperkokoh Ke-Indonesia-an". TASKAP PPRA LX, Jakarta: Lemhanas RI.
- Wibowo, M. H., 2018. "Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama Untuk Meredam Konflik Horizontal". TASKAP PPRA LVII. Lemhanas.

Peraturan/Perundangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 2.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Penetapan Presiden Republik Indonesia/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama.

Web/Artikel/Laporan/Materi

Banyak ASN anti Pancasila, Ketua DPR Minta Perbaikan Test CPNS; 19-11-2018; <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181119051034-20-347581/banyak-asn-antipancasila-ketua-dpr-minta-perbaikan-tes-cpns>. Diunduh tanggal 3 Juni 2020, Pukul 18.49 Wita.

BIN: 41 Masjid di Lingkungan Pemerintah Terpapar Radikalisme, 7-11-2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181117204147-20-347385/bin-41-masjid-di-lingkungan-Pemerintah-terpapar-radikalisme?>. Diunduh pada 3 Juni 2020, Pukul 18.55 Wita.

Hayono Usman. Mahakarya Rakyat Indonesia Renungan Kritis Pancasila sebagai Pilar Bangsa. <https://books.google.co.id/books?>. Diunduh 7 Maret 2021, pukul 15.05 Wita.

Laporan Riset: PBM 2006 dan Peran FKUB, PUSAD Paramadina, 2020.

Lemhanas RI, 2021. "Papar Peran Teknologi Dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila, PPRA LXII 2021.

Lemhanas RI, 2021. "Papar Mengelola Perbedaan dan Konflik Sosial Budaya dalam Perspektif Bhinneka Tunggal Ika. PPRA LXII 2021.

Menteri Dalam Negeri. "Materi Kebijakan Kementerian Dalam Negeri Dalam Pembinaan FKUB. November 2020.

Rencana Strategis Kementerian Agama 2020-2024.

Siaran Pers. "Launching Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Di Indonesia Tahun 2020". Setara Institute.

Sukirno, Nur Adhim. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 pada Masyarakat Adat Karuhun Urang di Cigugur. <https://ejournal.balitbangham.go.id>. Diunduh 7 Maret 2021, pukul 16.10 Wita.

Tilik Data Aksi Teror 553 di Mabes Polri, Laboratorium Indonesia 2045, 2021 <https://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Mendukung&id=24867-arti-maksud-definisi-pengertian-Mendukung.html>. Diunduh 23 Maret 2021, Pukul 12.45 Wita.

<https://republika.co.id/berita/qlmk6y291/survei-potensi-radikalisme-di-indonesia-menurun>, diunduh 4 Juni 2021, pukul 20.05 Wita.

<https://money.kompas.com/read/2021/04/06/173100226/sri-mulyani-kondisi-ekonomi-2020-terburuk-dalam-150-tahun-terakhir>, diunduh 19 Juni 2021 pukul 20.05 Wita.

<https://money.kompas.com/read/2021/04/06/173100226/sri-mulyani-kondisi-ekonomi-2020-terburuk-dalam-150-tahun-terakhir>. Diunduh 19 Juni 2021, Pukul 20.05 Wita.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>. Diunduh 19 Juni pukul 20.10 Wita

<https://bpip.go.id/bpip/berita/1035/488/apa-maksud-dari-pancasila-sebagai-ideologi-terbuka.html>. Diakses 18 Mei 2021, Pukul 22.05 Wita.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/07/21203531/bnpt-sebut-perempuan-cenderung-lebih-cepat-terpapar-paham-ekstremisme>. Diunduh 7 Juli 2021, pukul 10.15 Wita.

<https://infid.org/id/career/read/perempuan-dalam-pusaran-terorisme>. Diunduh 7 Juli 2021, Pukul 10.20 Wita.

<https://papua.inews.id/berita/hidup-rukun-warga-non-muslim-di-waropen-bantu-pembangunan-masjid>. Diunduh 8 Juli 2021, Pukul 19.23 Wita.

<https://regional.kompas.com/read/2019/09/03/09372521/di-desa-terpencil-ini-umat-beragama-hidup-berdampingan-gotong-royong>. Diunduh 8 Juli 2021, Pukul 19.30 Wita.

<https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/konflik-pendirian-rumah-ibadah-studi-kasus-penolakan-pendirian-masjid-al-munawar-di-tapanuli-utara>. Diunduh 8 Juli 2021, Pukul 19.35 Wita.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48215796>. Diunduh 9 Juli 2021, Pukul 11.15 Wita.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51444700>. Diunduh 9 Juli 2021, Pukul 11.25 Wita.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55879387>. Diunduh 9 Juli 2021, Pukul 11.40 Wita.

<https://news.detik.com/berita/d-4472869/fkub-minta-peningkatan-status-hukum-ke-jokowi-agar-dapat-dana-apbn>. Diunduh 21 Juli 2021, Pukul 21.28.

www.worldometers.info › coronavirus, 20 Juli 2021. Diunduh 21 Juli 2021, Pukul 22.42 Wita.



ALUR PIKIR

PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) UNTUK Mendukung KAMTIBMAS DI DAERAH

ALUR PIKIR



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Clay June Hendrik Dondokambey, S.STP., MAP.
NIP : 19830614 200112 1 001
Pangkat, Golongan Ruang : Pembina Tingkat I, IV/b
Tempat, Tanggal Lahir : Airmadidi, 14 Juni 1983
Jenis Kelamin : Pria
Agama : Kristen Protestan
Status Perkawinan : Kawin
Nomor Telp. : +6282196030683
e-mail : claydondokambey14@gmail.com
Alamat : Jalan Raya Manado – Bitung, Desa Kolongan,
Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara,
Provinsi Sulawesi Utara

B. DATA PENDIDIKAN

No.	Tingkat	Nama Pendidikan	STTB/Tanda Lulus/Ijasah Tahun
1.	TK	Taman Kanak – Kanak Hang Tuah I Kairagi	1989
2.	SD	Sekolah Dasar Negeri Kolongan	1995
3.	SLTP	SLTP Swasta Diakui Advent Labor Unklab	1998
4.	SMU	SMU Negeri 9 Manado	2001
5.	D IV	Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri	2005
6.	S 2	Universitas Negeri Manado	2015

C. RIWAYAT PANGKAT

No.	Pangkat	Golongan Ruang Penggajian	Berlaku terhitung mulai tgl.
1.	Pengatur Muda	II/a	1 Agustus 2003
2.	Penata Muda	III/a	1 Oktober 2005
3.	Penata Muda Tk. I	III/b	1 April 2008
4.	Penata	III/c	1 Oktober 2009
5.	Penata Tk. I	III/d	1 Oktober 2011
6.	Pembina	IV/a	1 Oktober 2014
7.	Pembina Tk. I	IV/b	1 Oktober 2018

D. RIWAYAT JABATAN

No.	Jabatan/Pekerjaan	Mulai dan Sampai
1.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Liningaan Kec. Tondano Timur	02-12-2006 s/d 03-09-2008
2.	Kepala Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kab. Minahasa	04-09-2008 s/d 17-09-2010
3.	Sekretaris Kecamatan Tondano Selatan	18-09-2010 s/d 06-03-2013
4.	Camat Tombariri Kabupaten Minahasa	07-03-2013 s/d 11-03-2015
5.	Camat Mandolang Kabupaten Minahasa	12-03-2015 s/d 02-02-2016
6.	Kepala Bidang Pengembangan Penanaman Modal pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sulawesi utara	03-02-2016 s/d 03-01-2017
7.	Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara	04-01-2017 s/d 10-07-2017
8.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara	10-07-2017 s/d 23-01-2018
9.	Kepala Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara	24-01-2018 s/d 02-01-2019
10.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara	03-01-2019 s/d 06-01-2020
11.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara	07-01-2020 s/d sekarang
12.	Penjabat Sementara Bupati Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara	26-09-2020 s/d 05-12-2020

E. RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL

No.	Nama/Kursus/Latihan	Lamanya Tgl/Bln/Thn s/d Tgl/Bln/Thn	Ijasah/Tanda Lulus/Surat Keterangan Tahun	Tempat
1.	Diklat Prajabatan Gol. II	2003	4031/DIKLAT PRAJAB GOL II/DDN/2003	STPDN Jatinangor
2.	Diklat Pim. Tkt. IV	05 s/d 28 Juli 2005	32329/DIKLATPIM TK. IV DDN /2005	STPDN Jatinangor
3.	Diklat Pim. Tkt. III	03 Agustus s/d 23 November 2015	00006152/DIKLATPIM TK.III/71/7102/LAN/2015	Pemerintah Kabupaten Minahasa
4.	Diklat Pim. Tkt. II	08 Agustus s/d 01 Desember 2018	00001478/DIKLATPIM TK. II/6500/016/LAN-PEM PROV JATIM/2018	Bandiklat Provinsi Jawa Timur

F. RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NON FORMAL

No.	Nama/Kursus/Latihan	Lamanya Tgl/Bln/Thn s/d Tgl/Bln/Thn	Ijasah/Tanda Lulus/Surat Keterangan Tahun	Tempat
1.	Capacity Building Training (CBT) Global Environment Institute of IDEA, Inc	24 – 31 Juli 2019	Certificate, 2019	Jepang
2.	GSTS Sustainable Tourism Training Program (STTP)	27 – 28 September 2019	Certificate of Completion, 2019	Jakarta

G. RIWAYAT KELUARGA**1. Isteri**

No.	N a m a	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Tanggal Nikah	Pekerjaan
1.	Sylvia Anita Tambelu, ST	Manado	19 Oktober 1983	29 Juli 2010	BUMN

2. A n a k

No.	N a m a	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pekerjaan
1.	Annabelle Clyvia Dondokambey	Perempuan	Manado	10 Mei 2011	Pelajar
2.	Mikhaela Juanita Dondokambey	Perempuan	Manado	21 Mei 2013	Pelajar

3. Bapak dan Ibu Kandung


No.	N a m a	Tgl. lahir/umur	Pekerjaan
1.	Hendriette C. Dondokambey, SE	10 Januari 1955/66 tahun	Pensiunan

4. Bapak dan Ibu mertua

No.	N a m a	Tgl. lahir/umur	Pekerjaan
1.	DR. Jackson A. V. Tambelu	04 April 1955/-	Almarhum
2.	DR. Sophia Pongoh	21 Februari 1958/63 tahun	Dosen

Jakarta, Juli 2021

Penulis Taskap,



Clay June H. Dondokambey, SSTP, MAP

Pembina Tingkat I

NIP. 19830614 200112 1 001